#### STUDI POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN PIR KELAPA **SAWIT**

(Studi Kasus Petani Desa Kijang Makmur dengan PT. Buana Wiralestari Mas, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau)

SKRIPSI RACHEL VERONICA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA **FAKULTAS PERTANIAN** JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS **MALANG** 2009

#### STUDI POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN PIR KELAPA **SAWIT**

(Studi Kasus Petani Desa Kijang Makmur dengan PT. Buana Wiralestari Mas, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau)

Oleh

WEDONICA 0410440039-44


#### SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian Strata Satu (S - 1)

> UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS PERTANIAN JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS MALANG 2009

#### **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



# BRAWIJAYA

#### LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Studi Pola kemitraan Perkebunan PIR Kelapa Sawit

(Studi Kasus Petani Desa Kijang Makmur dengan

PT. Buana Wiralestari Mas, Kecamatan Tapung

Hilir, Kabupaten Kampar, Riau)

Nama Mahasiswa : Rachel Veronica

NIM : 0410440039-44

Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian

Program Studi : Agribisnis

Menyetujui : Dosen Pembimbing

**Utama** Pendamping

Ir. Hesti R. Wijaya, Ph.D NIP. 130 531 850 Ir. Ratya Anindita, MS. Ph.D NIP. 131 574 870

Menyetujui, Ketua Jurusan

Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS. NIP. 130 936 227

Tanggal Persetujuan:

#### LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan MAJELIS PENGUJI

Penguji I,

STAS B Penguji II,

<u>Ir. Hesti R. Wijaya, Ph.D</u> NIP. 130 531 850 Ir. Ratya Anindita, MS. Ph.D NIP. 131 574 870

Penguji III,

Penguji IV,

Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS. NIP. 130 936 227

Ir. Heru Santoso, MS. NIP. 130 935 080

**Tanggal Lulus:** 

### SITAS BRA

Seseorang bertanggung jawab atas kehidupannya

walau tidak bisa mengubah keadaan, musim,

arah angin,

tapi dia bisa mengubah dirinya sendiri,

untuk meraih sukses



## SITAS BRAN

Amsal 1:7

"Takut akan TUHAN adalah

permulaan pengetahuan,

tetapi orang bodoh menghina hikmat

dan didikan"

## ERSITAS BRAW

Tuhan Yesusku....
Segala yang hambamu lakukan di dunia ini
Hanyalah untuk Engkau
Karya ini ku persembahkan kepada Dia
Yang memberi hidup
Kepada kedua orang tua tercinta
Papi dan Mami tercinta, Opung tondi,
Kakak, Adik-adik ku dan Geng Parbada's
Serta "Seseorang"
Yang slalu mendampingiku

#### RINGKASAN

RACHEL VERONICA. 0410440039-44. Studi Pola Kemitraan Perkebunan PIR Kelapa Sawit (Studi Kasus Petani Desa Kijang Makmur dengan PT. Buana Wira Lestari Mas, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Riau). Di bawah bimbingan Ir. Hesti R. Wijaya, Ph.D sebagai Pembimbing Utama dan Ir. Ratya Anindita, MS, Ph.D sebagai Pembimbing Pendamping.

Untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia dalam perdagangan dunia perlunya adanya keterpaduan kebijakan dan pelaksanaannya dalam suatu system dalam usaha agribisnis yang terpadu dan konsisten. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mentri Pertanian mewajibkan setiap perusahaan perkebunan untuk bermitra dengan masyarakat. Kepmentan No.026 tahun 2007, syarat yang harus dipenuhi setiap perusahaan perkebunan, yakni menjalin kemitraan dengan masyarakat minimal 20 persen dari total luas kebun yang akan dibuka. Dengan adanya persayaratan tersebut diharapkan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tuntas lebih cepat dan tepat. Salah satu perusahaan yang telah melaksanakan kemitraan ini adalah perusahaan perkebunan PT. Buana Wiralestari Mas. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT. Sinar Mas Group, yang mengembangkan pengelolaan kemitraan perkebunan dengan pola inti rakyat. Pola ini biasa disebut dengan Pola Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans).

Pola kemitraan yang dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan besar dengan petani kelapa sawit bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal pada masing masing pihak. Pada pihak perusahaan (Inti) bertujuan untuk memperoleh bahan baku kelapa sawit yang mempunyai kualitas baik dan kuantitas yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar dunia sedangkan untuk petani (Plasma) dapat meningkatkan pendapatannya. Namun realitanya banyak pelanggaran yang terjadi dalam penerapan sistem kemitraan. Dimana kemitraan hanya menguntungkan sebelah pihak saja yaitu perusahaan besar, dan yang paling dirugikan adalah petani plasma. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya transparansi dari inti kepada plasma dalam hal penawaran harga TBS (Tandan Buah Segar), dimana harga TBS yang diperoleh petani sangat tidak wajar dan dibawah standar harga pasar dunia. Dengan demikian maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana sistem kemitraan dari segi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan kemitraan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani plasma berlangsung.
- 2. Bagaimana perbedaan pengelolaan usahatani antara petani mitra dan non-mitra.

3. Seberapa besar usahatani kelapa sawit dengan pola kemitraan dapat meningkatkan pendapatan dan penerimaan petani mitra.

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1. Mendeskripsikan bagaimana sistem dan implementasi kemitraan antara perusahaan PT. Buana Wiralestari Mas dan petani plasma berlangsung,
- 2. Mengetahui perbedaan pengelolaan usahatani antara petani mitra dan petani non mitra,
- 3. Mengetahui beda pendapatan yang diperoleh petani mitra kelapa sawit setelah mengikuti pola kemitraan dengan pihak perusahaan.

Hipotesis pokok yang diuji dalam penelitian adalah: Bila petani melakukan usahatani kelapa sawit dengan sistem kemitraan maka akan meningkatkan pendapatan petani dibandingkan dengan pendapatan non kemitraan. Untuk itu dilakukan penelitian secara sengaja (*purposive*) yaitu di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau pada populasi petani yang mengikuti kemitraan adalah sebanyak 15 orang sedangkan petani non-mitra sebanyak 10 orang yang dipilih dengan metode acak sederhana.

Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yang digunakan untuk mendeskriptifkan kemitraan yang terjadi antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani plasma di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau. Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opputunities, Threats) digunakan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi landasan pengambilan keputusan petani untuk mengikuti atau tidak mengikuti kemitraan, dan untuk menjawab hipotesa statistik menggunakan Analisis Uji Beda Rata-Rata untuk mengetahui tingkat pendapatan petani mitra dan non-mitra.

Hasil penelitian menunjukkan pengambilan keputusan petani untuk mengikuti pola kemitraan dengan PT. Buana Wiralestari Massebagai berikut:

- 1. Petani mitra memperoleh bantuan modal berupa kredit, Adanya jaminan dan akses pasar dari inti.
- 2. Pembinaan dan pengembangan SDM dalam bentuk penyuluhan, pelatihan untuk membantu petani menigkatkan kualitas dan kuantitas TBS,
- 3. Harga TBS yang diterima berdasarkan harga kespakatan dan harga TBS dunia,
- 4. Petani mitra memperoleh perbaikan, inovasi dan alih teknologi,
- 5. sarana-prasarana serta perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas
- 6. Dukungan pemerintah.

Bagi petani kelapa sawit yang memutuskan tidak mengikuti kemitraan, alasannya adalah:

- 1. Keterbatasan jumlah lahan,
- 2. Keterbatasan petani dalam menentukan manajemen usahatani dan pasar.

Dalam implementasi ditemukan banyak perbedaan yang signifikan antara petani mitra dan petani non-mitra adalah sebagai berikut:

- 1. Perbedaan signifikan pertama yaitu jumlah pendapatan yang diperoleh petani mitra lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima petani non-mitra dimana rata-rata pendapatan petani mitra lebih tinggi dibandingkan petani non-mitra, rata-rata pendapatan yang diperoleh petani mitra perbulan dengan luas lahan 2 ha adalah Rp. 4.916.218,60 yang berbeda sangat nyata dengan petani non- mitra adalah Rp. 3.742.887,60.
- 2. Fasilitas, upah tenaga kerja, dan harga pupuk yang diperoleh petani mitra lebih baik dan lebih murah kerena mendapat subsidi dari KOPSA (Koperasi Kelapa Sawit) serta mendapatkan pinjaman modal dari bank pelaksana yang telah mendapat jaminan dari perusahaan.
- 3. Harga TBS yang diterima petani mitra lebih tinggi dibanding dengan petani non-mitra.
- 4. Segi keamanan kebun yang dimiliki petani mitra lebih aman dan bebas dari pungutan liar karena berada di satu kawasan perusahaan.
- 5. Petani mitra dalam jangka waktu tertentu mendapatkan penyuluhan dari perusahaan dan kopsa sedangkan petani non-mitra tidak dan harus belajar otodidak.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Perlu adanya transparansi dari pihak inti dalam penerapan sistem kemitraan kepada petani plasma berupa surat kontrak kemitraan yang seharusnya menjadi hak plasma.
- 2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan analisis *SWOT* yang lebih mendetail untuk menentukan strategi yang lebih baik, agar diperoleh hasil yang maksimal.

#### **SUMMARY**

RACHEL VERONICA. 0410440039-44. STUDY PATTERN PATNERSHIP PALM OIL PIR PLANTATION (Study Case Kijang Makmur Village Farmers and PT. Buana Wiralestari Mas, Tapung Hilir District, Kampar Regency, Riau). Under Guidance By Hesti R. Wijaya, Ph.D, Ir. and Ratya Anindita, Ph.D, MS, Ir.

A consistant integrated policy and its implementation in agribusiness is needed regarding the matter of increasing competitiveness of oil palm. The minister of agriculture required every plantation company to do a partnership with the people. In the regulation of Kepmentan No.026 tahun 2007, the requirement of every plantation company is to do a partnership by giving at least 20 percent of total planted area which would be opened. This requirement in the policy leads to hope in increasing welfare of the people. Buana Wira Lestari Mas is one of plantation company which has established the partnership. This company is a branch of PT Sinar Mas Group which has established the partnership that usually be called Pola Inti Rakyat Transmigrasi (*PIR-Trans*).

The purpose of the partnership between big company and oil palm farmers is to gain maximum benefit in this mechanism. The company (*Inti*) wants to get stocks of oil palm with good quality and enough quantity to supply the demand of world market. On the other hand, contract farmers (*Plasma*) are expected a higher and a satisfactory income. However in reality many violations that occur in the implamentations of the partnership when the partnership benefits that only large company and is the mos disadvantaged farmers. This is because the lack of transparency from the nucleus to plasmin the bidding price TBS, where the TBS price recived by farmersis low and below the standard market price of world. Thus the question of research is as follows:

- 1. How is the partnership system seen :trom the aspect of strength, weakness, opportunities, and threats which the company and oil palm contract farmers encountered?
- 2. How is the difference management between contract and non contract oil palm farmers?

3. How much in amount can partnership oil palm farming increase the income of oil palm contract farmers?

The Aim of this research are:

- 1. To describe the system ang the implementation of the partnership between PT. Buana Lestari Mas and contract farmers,
- 2. To analyze the differences between contract and non co tract oil palm farmers.
- 3. To know the amount of oil palm farmers income after they join the partnership.

The hypothecial principal in this research is estimated that: If farmers do the farming activity with partnership system, the income will be increased rather than not joining the partnership system. To do the research that is deliberately in Kijang Makmur Village, Tapung Hilir district, Kampar Regency, Riau with the population of partner farmers are 15 persons and the non patner farmers are 10 persons with random sampling method.

The data analysis method in this research are descriptive analysis to describe the partnership going between PT. Buana Wiralestari Mas with contrac farmers in Kijang Makmur Village, Tapung Hilir district, Kampar Regency, Riau, SWOT analysis (Strengths, Weakness, Opputunities, Threats) used to see what factors are to be the basis of decision making of farmers to follow the parnership or not follow the parnership, Average differentiation test analysis used to know the income level of . partner farmers and the non patner farmers.

The result of this research shows the factors that become considerations of oil palm farmers to join or not to join the partnership with PT Buana Lestari Mas. The considerations are within the 6 strengths without separating the weakness. The 6 strengths in the partnership system are:

- financial aid in form of a credit, market access and security from the company,
- 2. Human resources building and development in form of supervising and training to help farmer increasing the quality and the quantity of TBS,
- 3. The price of TBS based on negotiated and world TBS price,

- 4. Innovation, transfer of technology,
- 5. Facility, a better production system and quality control, and
- 6. The last is the support from the government.

For oil palm farmers who decide to not follows partnership, is the reason:

- 1. limited amount of land
- 2. limitations in determining the farmers farmwork and market.

There are many things which differ in the implemntations management system farm work partner and non partner oil palm farmers.

- 1. The total income of oil palm partner farmers are higher than oil palm non contract farmers. The average gross income of oil palm contract farmers is higher than oil palm non contract farmers. The average of income of oil palm contract farmers per month with 2 hectares plant area is Rp. 4.916.218,6 while oil palm non contract farmers is only Rp. 3.742.887,6.
- 2. Oil palm partner farmers receive facility, wage of labor, and the price of fertilizer cheaper than oil palm non contract farmers because they have been subsidized by kopsa and they also get financial aid from the bank which has got a guarantee from the company.
- 3. Oil palm contract farmers receive a higher TBS price than oil palm non contract farmers.
- 4. Oil palm contract farmers plant area are more secured and free from unwanted charges because the location are within region of the company.
- 5. Oil palm contract farmers receive supervising from the company and kopsa while oil palm non contract farmers have to learn about culturing their farming activity by themselves.

The Recommendations from this research are:

- 1. Keep the transparency of the core partnership in the implementation of the system to plasm from letter that contrac should be a parthership rights.
- 2. For the next research, it is suggested to do the SWOT analysis in more detail to determine a better strategy, in order to obtain maximum results..

#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih, dan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Studi Pola Kemitraan Perkebunan PIR Kelapa Sawit (Studi Kasus Petani Desa Kijang Makmur Dengan PT. Buana Wiralestari Mas, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau)" yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

- 1. Opung tondi tercinta dan orangtua penulis yang sudah memberikan kasih sayang, kesempatan, dan dukungan moril maupun materil kepada penulis sehingga sehingga skripsi ini dapat selesai.
- 2. Ir. Hesti R. Wijaya, Ph.D selaku dosen pembimbing pertama atas bimbingan, nasehat, dan pengarahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
- 3. Ir. Ratya Anindita, MS, Ph.D selaku dosen pembimbing kedua atas bimbingan, nasehat, dan pengarahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
- 4. PT. Buana Wiralestari Mas serta seluruh staf dan karyawan serta seluruh petani kelapa sawit di Kampar yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.
- 5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan dan semangatnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Agustus 2009

Rachel Veronica



#### RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Duri pada tanggal 27 Juni 1986 dari ayah yang bernama Damris Harianja dan ibu yang bernama Fenny Rosita Boru Hutagulung.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD. Santo Yosep Duri pada tahun 1998, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Mandau, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Umum di SMU Cendana Duri pada tahun 2004.

Pada tahun 2004, penulis melanjutkan pendidikan Program Sarjana Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya dan menyelesaikan masa pendidikannya pada tahun 2009. Pada masa pendidikannya, penulis aktif sebagai pengurus Teather Tabut Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen (UAKK) tahun 2005-2008. Penulis juga aktif sebagai anggota dan Bendahara tahun 2007-2008 GMKI Malang. Disamping itu penulis aktif berfungsi sebagai pengurus dan penyiar radio Pertanian Radio Oryza FM Universitas Brawijaya.

#### **DAFTAR ISI**

		Hala	man
RI	NGF	KASAN	19.5
		ARY	iv
		PENGANTAR	
		YAT HIDUP	
<b>D</b> A	AFT!	AR ISI	ix
<b>D</b> A	AFT!	AR TABEL	xi
DAFTAR GAMBARxiDAFTAR LAMPIRANxi		xiii	
<b>D</b> A	AFT!	AR LAMPIRAN	xiv
$\mathbf{Z}$			
I.		NDAHULUAN	
		Latar Belakang	1
	1.2.	1 010111000011 1:10001011	3
	1.5.	TujuanKegunaan Penelitian	5
	1.4.	Kegunaan Penelitian	3
TT	TIN	NJAUAN PUSTAKA	
11.	2.1.		6
	2.2.		8
	2.2.	K 18 K 1/18 K	Ü
III	.KE	RANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
	3.1.	Kerangka Pemikiran	21
	3.2.		24
IV	.ME	TODE PENELITIAN	
	4.1.	Metode Penentuan Lokasi	25
	4.2.	Metode Penentuan responden	25
	4.3.	Metode Pengumpulan Data	25
		Metode Analisis Data	26
	4.5.		28
	4.6.	Definisi Operasional	28
<b>T</b> 7	шл	SIL DAN PEMBAHASAN	
T		Sistem Kemitraan	30
	5.2	Profil PT. Buana Wiralestari Mas	32
	5.3	Profil PT. Koperasi Sawit Berkat Ridho	36
	5.4	Profil Pabrik Kelapa Sawit	40
	5.5	Karakteristik Responen	42
	5.6	Deskriptif Kemitraan PT. Buana Wiralestari Mas dan Petani Mitra.	48
	5.7	Keadaan Umum Daerah Penelitian	53
	5.8	Sistem Non-Mitra Perkebunan kelapa sawit	56
	5.9	Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Mitra dan Petani Non Mitra	58

5.10 Perbedaan Landasan Pengambilan Keputusan Petani	61
VI. Kesimpulan dan Saran	
6.1 Kesimpulan	64
6.2 Rekomendasi	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR PUSTAKA	00
DAFTAR PERATURAN ORGANIK	67

SBRAW

LAMPIRAN..



#### DAFTAR TABEL

No	Nomor Halam	
	Teks	
1.	Distribusi Penggunaan Lahan di Desa Kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar 2008	30
2.	DistribusiPenduduk Berdasarkan Golongan umur di Desa Kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar 2008	31
3.	Distribusi Penduduk Berdasarkan Menurut Jenis Kelamin di Desa Kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar 2008	32
4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar 2008	32
5.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar 2008	33
6.	Data Petani Mitra responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kampar, 2008	45
7.	Data Petani Non- Mitra responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kampar, 2008	46
8.	Umur Petani Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kampar, 2008	47
9	Umur Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kampar, 2008	47
10	Tingkat Pendidikan Petani Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kampar, 2008	48
11	Tingkat Pendidikan Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kampar, 2008	48
12	Pengalaman Berusahatani Kelapa sawit Petani Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kamp.ar, 2008	49
13	Pengalaman Berusahatani Kelapa sawit Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kamp.ar, 2008	49

14	Luas Lahan Petani Mitra dan Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Tapung Hilir, kamp.ar, 2008	50
15	Rata-Rata Penerimaan Usahatani Kelapa Sawit/ 2ha/ bulan	58
16	Biaya-Biaya Tetap Petani Mitra	58
17	Rata-Rata Total Biaya Produksi Usahatani Kelapa Sawit/ 2ha/ bulan	59
18	Rata-Rata Pendapatan Bersih Usahatani Kelapa Sawit/ 2ha/bulan	60
19	Uji Rata-Rata Pendapatan Bersih Usahatani Kelapa Sawit/ 2ha/ bulan	60
20	Analisis Matriks SWOT	62

#### DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
	Teks	
1.	Tandan Buah Segar	4
2.	Bagan Kerangka Pemikiran Sistem Kemitraan	22
3	Bagan Kerangka Pemikiran Sistem Non-Mitra	23
4.	Stuktur Organisani Sinar Mas Group	35
5.	Stuktur Internal Organisani PT.Buana Wiralestari Mas	36
6.	Model kemitraan kelapa Sawit PT. Buana Wiralestari Mas	38
7.	Stuktur Organisani Koperasi Sawit Berkat Ridho	39
8.	Hubungan Kerja KOPSA dengan Perusahaan Inti dan Petani Mitra	a 40
9.	Alur Pembayaran Hasil Panen TBS Petani Mitra	42
10.	Proses Pengolahan TBS di PKS	. 44
11.	Konsepsi Kemitraan	53

xiii

#### DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		alaman
1.	Keputusan Mentri Pertanian No.250/Kpts/KP.150/4/2003	68
2.	Keputusan Mentri Pertanian No.26/Kpts/KSR.120/1/2007	72
3.	Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor: 01 Tahun 1986	77
4.	Peta Indonesia	81
5.	Peta Propinsi Riau	82
5.	Analisis Total Biaya Usahatani Kelapa Sawit Petani Mitra (Rupiah)	83
6.	Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Petani Mitra (Rupiah)/bulan	84
7.	Analisis Total Biaya Usahatani Kelapa Sawit Petani Mitra (Rupiah)/ 2 ha per bulan	85
8.	Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Petani Non-Mitra (Rupiah)/2 ha per bulan	86
9.	Uji Beda Rata-Rata (T-test) Pendapatan Usahatani	87
10.	Peta Kebun Kijang Kencana Plasma	88
11	PETA Sarana Pemukiman Dua (SP2)	89
12.	Sertipikat (Tanda Bukti hak) Petani Mitra	90
13.	Daftar Pertanyaan Kunci PT. Buana Wiralestari Mas	98
14.	Daftar Pertanyaan Kunci Petani Mitra	100
15.	Daftar Pertanyaan Kunci Petani Non-Mitra	102
16.	Daftar Pertanyaan Kunci Koperasi Kelapa Sawit (KOPSA)	103
17.	Daftar Pertanyaan Kunci Pabrik Kelapa Sawit (PKS)	104
18.	Kuesioner Kelompok Petani Non-Mitra	105
19.	Kuesioner Kelompok Petani Mitra	109

#### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan perkebunan Indonesia dan juga merupakan salah satu komoditi penghasil devisa non migas yang memiliki peranan strategis untuk memasok kebutuhan industri lainnya di dalam negri. Menurut Derom Bangun, Ketua GAPKI (Gabungan Perusahaan kelapa Sawit Indonesia), diramalkan pada tahun 2008 diperkirakan Indonesia bisa menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Perkebunan sawit bisa menghadirkan prestasi-prestasi yang membanggakan dan layak ditiru. Kesemuanya itu tergantung manajemen pengelolaan dan pimpinannya.

Keputusan Menteri Pertanian No. 250/Kpts/KP.150/4/2003 menyebutkan bahwa minyak sawit hasil tanaman perkebunan kelap sawit merupakan komoditi perdagangan dunia yang strategis masa kini dan masa mendatang. Untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia dalam perdagangan dunia perlunya adanya keterpaduan kebijakan dan pelaksanaannya dalam suatu sistem dalam usaha agribisnis yang terpadu dan konsisten. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Menteri Pertanian mewajibkan setiap perusahaan perkebunan untuk bermitra dengan masyarakat. KEPMENTAN No.026 tahun 2007, syarat yang harus dipenuhi setiap perusahaan perkebunan, yakni menjalin kemitraan dengan masyarakat minimal 20 persen dari total luas kebun yang akan di buka. Dengan adanya persayaratan tersebut diharapkan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tuntas lebih cepat dan tepat.

Riau merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang komoditi utama perkebunannya ialah kelapa sawit oleh karena itu peraturan tersebut telah diberlakukan di perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit Riau. Di Riau saat ini terdapat kebun kelapa sawit seluas 1,6 juta hektar dan kebun karet dengan luas ratusan ribu hektar. Ada 158 perusahaan perkebunan, dari seluruh perusahaan perkebunan yang ada, baru sekitar 58 perusahaan yang sudah memiliki kemitraan dengan masyarakat. Dengan adanya ketentuan kemitraan yang diwajibkan Mentri

masyara

masyarakat meningkatkan kesejahteraannya.

Salah satu perusahaan yang telah melaksanakan kemitraan ini adalah perusahaan perkebunan PT. Buana Wiralestari Mas. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT. Sinar Mas Group yang dalam pengembangan pengelolaan perkebunannya menggunakan pola kemitraan perkebunan. Pola kemitraan yang diterapkan perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negri No.1 tahun 1986 tentang tata cara penyediaan lahan dan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat yang dikaitkan dengan program transmigrasi. Pola ini disebut dengan Pola Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans).

Pertanian terhadap perusahaaan perkebunan akan sangat efektif membantu

PIR-Trans merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu, kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Dalam kemitraan ini inti adalah PT. Buana Wiralestari Mas dan plasma adalah petani sekitar yang berdomisili Desa Kijang Makmur. Dengan adanya kemitraan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik perusahaan maupun petani. Namun dalam realitanya manfaat dari kemitraan ini belum memberikan keuntungan secara maksimal kepada petani.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian sejauh mana peranan kemitraan yang dilakukan perkebunan besar dengan petani mitra bagi kedua pihak dan bagaimana mekanisme kemitraan yang dilakukan sehingga dapat diteliti lebih jauh apakah kemitraan benar-benar menguntungkan bagi petani mitra kelapa sawit di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau.

BRAWIJAYA

PT. Buana Wiralestai Mas merupakan perusahaan yang mempunyai misi untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit dengan menjamin harga pasar, investasi modal dan penyuluhan pengelolaan perkebunan guna menigkatkan kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit di desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau.

Mengingat kebutuhan akan minyak sawit dunia terus meningkat, sedangkan areal perkebunan di daerah Tapung Hilir belum terkelola dengan baik, maka pemerintah mengadakan transmigrasi penduduk pada tahun 1991 untuk memberikan kesempatan kepada penduduk indonesia mengelola lahan yang ada untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Namun walaupun demikian, menurut Sumardjo (2004), posisi petani lemah masih lemah dikarenakan kurangnya kemampuan manajerial, wawasan, dan kemampuan kewirausahaan. Disamping itu juga disebabkan keterbatasan petani dalam informasi akses pasar. Situasi pasar yang tertutup mengakibatkan petani kurang mendapatkan harga yang layak. Oleh karena alasan-alasan ini maka pemerintah mengadakan pola kerjasama kemitraan yaitu kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan petani kelapa sawit disekitarnya dengan sistem pembagian lahan, dan pola kemitraan ini merupakan solusi terbaik.

Sistem kemitraan yang diterapkan oleh PT. Buana Wiralestari adalah pola inti rakyat (PIR). Dalam sistem kemitraan ini petani mitra atau plasma mendapatkan berbagai pembinaan atau penyuluhan yang mencakup lima aspek. Aspek pertama ialah pemasaran, dimana perusahaan inti memberikan akses pasar, di dalam kemitraan ini PT. Buana Wiralestari Mas yang menampung seluruh hasil panen TBS plasma, kemudian mengembangkannya dan mengolah menjadi produk yang akan dipasarkan di pasar dalam maupun luar negri. Aspek kedua yaitu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dimana inti memberikan penyuluhan secara rutin berupa konsultasi, pendidikan dan pelatihan melalui KOPSA (Koperasi Sawit). Aspek ketiga yaitu permodalan. Dalam aspek ini, inti memberikan informasi kredit dengan cara membantu akses permodalan.

BRAWIJAY

Perusahaan inti menjamin kredit petani plasma kepada bank pelaksana yang juga merupakan mitra kerjasama perusahaan. Aspek keempat yaitu manajemen. Perusahaan inti memberika sistem dan prosedur manajemen seperti yang tercantum didalam kontrak, salah satunya ialah plasma diwajibkan untuk memenuhi standar produksi serta kualiats TBS (Tandan Buah Segar) yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan harus menjual hasil panen TBS kepada PT. Buana Wiralestari (Inti). Dan aspek yang terakhir ialah teknologi dimana inti membantu perbaikan, inovasi dan transfer teknologi serta menjadi pengadaan sarana prasarana produksi plasma.



Gambar 1. Tandan Buah Segar (TBS)

Pembinaan yang diterapkan pada pola kemitraan PIR antara inti dan plasma bertujuan agar kedua pihak saling diuntungkan yaitu pada pihak perusahaan memperoleh hasil kelapa sawit yang mempunyai kualitas baik dan kuantitas cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan baku sedangkan petani dapat meningkatkan pendapatannya. Namun selain pembinaan, sebuah kemitraan akan berjalan dengan baik apabila masing-masing pihak menyadari kekuatan dan kelemahan masing-masing untuk saling mengisi, saling memperkuat, serta tidak saling mengeksploitasi. Dalam kondisi ini akan tercipta rasa saling percaya antara kedua pihak sehingga usahanya akan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian dengan pola kemitraan antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani mitra di Riau adalah sebagai berikut:

- Bagaimana sistem kemitraan dari segi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan kemitraan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani plasma berlangsung.
- 2. Bagaimana perbedaan pengelolaan usahatani antara petani mitra dan non mitra.
- 3. Seberapa besar usahatani kelapa sawit dengan pola kemitraan dapat meningkatkan pendapatan dan penerimaan petani mitra.

#### 1.3. Tujuan

- 1. Mendeskripsikan bagaimana sistem dan implementasi kemitraan antara perusahaan PT. Buana Wiralestari Mas dan petani plasma berlangsung.
- 2. Mengetahui perbedaan pengelolaan usahatanai antara petani mitra dan petani non mitra.
- 3. Mengetahui beda pendapatan yang diperoleh petani mitra kelapa sawit setelah mengikuti pola kemitraan dengan pihak perusahaan.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

- 1. Sebagai informasi bagi pengusaha, sarjana, dan mahasiswa yang ingin melakukan usaha di bidang pertanian.
- 2. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi petani kelapa sawit untuk mengambil keputusan bergabung atau tidak dalam kemitraan dengan perusahaan di masa yang akan datang.
- 3. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya mengenai pola kemitraan.

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah awal kelapa sawit (E. Guineensis) diusahakan secara komersil di Afrika, Amerika Selatan, Asia Tenggara, Pasifik Selatan, serta beberapa daerah lain dengan skala yang lebih kecil. Kelapa sawit pertama kali diintroduksikan ke Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848, tepatnya dikebun Raya Bogor (s'Lands Plantentuin Buitenzorg). Pada tahun 1876 bibit kelapa sawit mulai ditanam di Labuhan Deli, Sumatera Utara. Sesudah tahun 1911 Kelapa sawit di Deli mulai dibudidayakan oleh Schadt dan Hallet dengan mendirikan perusahaan perkebunan di Tanah ulu (Deli) dan Pulau Raja (Asahan) dan Sungai Liput (Aceh). Pada tahun 1938, di Sumatera diperkirakan sudah ada 90.000 ha perkebunan kelapa sawit.

Pada saat ini, kelapa sawit merupakan komoditas unggulan perkebunan Indonesia. Perkebunan kelapa sawit telah berkembang lebih jauh sejalan dengan kebutuhan dunia akan minyak nabati dan produk industri. Produk minyak sawit merupakan komponen penting dalam perdagangan minyak nabati dunia.

#### 2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pola kemitraan telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu, tetapi belum dapat menyimpulkan sejauh mana pengaruhnya terhadap peningkatan usaha tani di Indonesia. Pola kemitraan diterapkan dalam rangka meningkatkan pendapatan rakyat pedesaan, terutama petani kecil. Harapannya agar terjadi peningkatan produktifitas pada usaha tani petani kecil maka muncullah kemitraan yang di dalamnya menjanjikan adanya bantuan permodalan, teknologi dan jaminan pasar.

Menurut Bumi Mekar Tani (2008) kemitraan yang terjalin dalam pengembangan agribisnis kacang tanah di NTB untuk meningkatkan ekonomi daerah. PT. Bumi Mekar Tani (BMT) memiliki strategi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan melakukan kemandirian pengadaan *raw material* berupa kemitraan (Lahan Plasma) dengan petani dan juga pengembangan lahan inti

sebagai upaya untuk mempetahankan supply raw material kacang tanah. BMT melihat bahwasanya pola kemitraan adalah bentuk cooperative activity yang paling tepat untuk diterapkan di samping pengembangan Lahan Inti. Dengan pola kemitraan akan banyak memberikan nilai manfaat bagi banyak pihak. Secara makro, kemitraan yang berjalan baik akan merangsang keberlangsungan investasi, lapangan kerja dengan pemberdayaan masyarakat dalam pertanian, adanya jaminan pasar bagi produk pertanian yang dihasilkan, transfer teknologi dan informasi, serta otomatis akan meningkatkan perekonomian daerah. Tentunya hal ini akan lebih cepat terlaksana jika adanya dukungan yang pro-aktif dari semua pihak terutama pemerintah dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dengan Kemitraan Pola Inti plasma yang diterapkan antara BMT dan petani plasma akan peningkatan produktivitas dan budidaya kacang tanah yaitu dengan pengembangan kualitas kacang tanah dari segi kualitas tanaman. Produktivitas yang tinggi yang diraih oleh petani plasma (petani mitra) tentunya akan memberikan keuntungan lebih yang akan dterima oleh petani mitra, sehingga pendapatan dari hasil pertanian mereka pun akan meningkat, ditambah jaminan pasar yang pasti memberikan iklim positif bagi pembangunan perekonomian daerah pada sektor pertanian.

Chairil (2006) mengemukakan pengambangan agribisnis karet di Indonesia perlu dilakukan dengan cermat dengan melalui perencanaan dan persiapan yang matang, antara lain dengan penyedian kredit peremajaan yang layak untuk karet rakyat, penyedian bahan tanam karet klon unggul dengan persiapan 1-1,5 tahun sebelumnya, pola kemitraan peremajaan, aspek produksi, pengolahan dan pemasaran dengan perkebunan besar negara/ swasta. Pada tingkat implementasi perlu adanya organisasi pelaksana yang kompeten dan aturan main yang jelas, dalam hal ini tentunya juga terkait dengan adanya otonomi daerah dan perlunya partsipasi/komitmen yang kuat dari petani/pekebun karet. Untuk mewujudkan hali ini maka usaha perkebunan karet dilaksanakan dengan menggunakan Pola kemitraan yang memiliki tingkat keberhasilan yang lebih baik, asalkan dalam pelaksanaannya mencakup adanya pola pembiayaan/ pendanaan, bantuan pembinaan pada aspek produksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha oleh

pihak mitra perusahaan perkebunan karet besar negara/ swasta. Dengan pola ini maka pemenuhan bahan baku karet di pasar global terpenuhi, kualitas karet yang dihasilkan lebih baik dan harga karet yang diperoleh petani lebih baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani selain itu juga memberikan keuntungan yang sangat positif bagi peningkatan devisa negara.

Selain di Indonesia penelitian mengenai kemitraan juga banyak dilakukan di berbagai negara di dunia. Menurut Direktur Umum, Nasional Institut Pertanian Perpanjangan Manajemen Rajendranagar, India (2003), ada banyak kasus kemitraan pertanian kontrak yang telah berhasil diterapkan di India. Dimana kontrak pertanian di India ditetapkan sebagai sistem untuk meningkatkan hasil produksi dan transfer ilmu. Dalam kontrak ada sebuah istilah komitmen pembeli yaitu komitmen dari produsen atau penjual untuk menyediakan komoditas pertanian tertentu jenis, di waktu dan harga, dan dalam jumlah yang diperlukan oleh petani kontrak. Dengan adanya komitmen ini maka produsen atau perusahaan inti akan menjamin harga,kualitas, kuantitas atau areal pertanian. Sehingga petani dapat menghasilkan produk pertanian bermutu tinggi dan akan mendapat harga lebih tinggi dan menghasilkan pendapatan lebih besar untuk keluarga mereka. Kemitraan tersebut akan mendukung usaha petani kecil untuk mendapatkan produk berkualitas yang secara lingkungan, sosial dan ekonomis menguntungkan.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas dapat diketahu bahwa perbedaan pandangan dari beberapa penelitian mengenai pelaksanaan pola kemitraan. Tetapi penilitian-penelitian ini mempunyai maksud yang sama agar petani dapat meningkatkan pendapatannya melalui pola kemitraan yang dijalin dengan perusahaan besar.

#### 2.2 Tinjauan Tentang Pola Kemitraan

#### 2.2.1 Pengertian Umum

Kemitraan adalah hubungan (kerjsama) antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat). Key (1986) menyatakan bahwa program kemitraan atau yang sering disebut *contrac farming* yaitu suatu cara mengatur produksi pertanian dimana

petani kecil diberikan kontrak untuk menyediakan produk-produk pertanian untuk sebuah usaha sentral sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian.

Menurut hafsah (2000) kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu akan meraih keuntungan dengan prinsip saling menguntungkan (mutual) karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Sumardjo, et al (2004) menyatakan kemitraan mengandung makna adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

#### 2.2.2 Maksud dan Tujuan

Menurut Sumardjo, *et al* (2004) tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan adalah:

- 1. Meningkatkan pendapatan
- 2. Kesinambungan usaha
- 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya ke1ompokmitra
- 4. Peningkatan skala usaha
- 5. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok usaha mandiri.

Menurut Hafsah (2000) pada dasamya maksud dan tujuan kemitraan adalah "Win-Win Solution Partnership". Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipasi dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah posisi tawar yang setara berdasarkan peran serta masing-masing.

#### 2.2.3 Manfaat kemitraan

Menurut Hafsah (2000) ada enam manfaat yang dapat diperoleh melalui pola kemitraan antara lain sebagai berikut:

# **BRAWIJAY**

#### 1. Produktivitas

Melalui pendekatan kemitraan maka peningkatan produktifitas diharapkan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bermitra. Bagi petani peningkatan produktifitas dapat dilakukan dengan mengurangi atau menekan faktor input seperti sarana produksi. Dengan bermitra dengan perusahaan maka sarana produksi akan dapat ditekan karena pihak perusahan akan menyediakan dalam bentuk pinjamaan. Sedangkan pihak perusahaan dapat mengurangi input dengan mengurangi tenaga kerja, model ini dilaksanakan dalam program PIR dimana biaya untuk keperluan tersebut ditanggung oleh petani plasma peserta program PIR.

#### 2. Efisiensi

Dari sisi efisiensi dalam bentuk waktu dan tenaga maka kemitraan pihak perusahaan dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh mitra kerja dalam hal ini petani. Sebaliknya petani dapat mempercepat dan memperluas areal pertanaman dengan tenaga yang tersedia dan sarana produksi yang disediakan oleh pihak perusahaan.

#### 3. Jaminan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas

Produk akhir suatu kemitraan ditentukan oleh dapat tidaknya diterima pasar. Indikator diterimanya suatu produk oleh pasar adalah adanya mutu yang diinginkan oleh konsumen. Jaminan kualitas semakin terasa apabila produk kita akan diekspor. Melalui program kemitraan antara perusahaan dan petani maka diharapkan tercapainya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk yang dihasilkan.

#### 4. Resiko

Me1alui kemitraan diharapkan resiko yang besar dapat ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh. Melalui jaminan penyerapan hasil produksi oleh pihak perusahaan maka resiko akan kerugian akibat penurunan harga dapat dihindarkan.

#### 5. Sosial

Melalui kemitraan usaha bukan hanya memberi dampak positif dengan saling menguntungkan melainkan dapat memberikan dampak sosial (social benefit) yang

cukup tinggi. Kemitraan juga dapat menipiskan perbedaan dan kecemburuan sosial serta mempererat persaudaraan antara pelaku ekonomi yang berbeda status.

#### 6. Ketahanan ekonomi Nasional

Peningkatan produktifitas, efektifitas dan efisiensi melalui kemitraan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku kemitraan. Dengan adanya peningkatan pendapatan yang diikuti tingakat kesejahteraan dan sekaligus terciptanya pemerataan yang baik otomatis akan mengurangi timbulnya kesenjangan antara pelaku yang terlibat dalam kemitraan yang pada gilirannya mampu meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

#### 2.2.4 Pola Kemitraan

Menurut Sumardjo *et al.* (2004), dalam sistem agribisnis di Indonesia terdapat tujuh bentuk kemitraan antara petani dengan pengusaha besar. Adapun bentuk-bentuk kemitraan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Pola Inti Rakyat/ Plasma atau PIR

Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu, kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

#### 2. Pola Kemitraan Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Menurut Hafsah (2000), dalam rangka efisiensi kinerja perusahaan, bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. Ciri khas dari bentuk kemitraan subkontrak ini adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan *volume*, harga, dan waktu.

#### 3. Pola Kontrak Beli (Contract Farming)

Pada model kemitraan ini terjadi hubungan kerjasama antara kelompok skala kecil dengan perusahaan agroindustri skala menengah/besar yang dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak jual beli secara tertulis untuk jangka waktu tertentu yang disaksikan oleh instansi pemerintah. Dalam model kemitraan ini transmigran plasma berkewajiban untuk menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan perusahaan secara kolektif dalam kelompok, menerima pembayaran sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak. Sedangkan perusahaan pembeli berperan dan berkewajiban untuk membeli seluruh produksi dari kelompok dengan harga yang telah disepakati.

Kelompok transmigran merupakan wadah untuk mengkoordinasikan anggotanya dalam pengaturan produksi pengumpulan dan menyortir produksi yang akan dibeli oleh perusahaan, melakukan pengemasan produksi sesuai dengan permintaan perusahaan pembeli dan mewakili anggotanya dalam hubungannya dengan perusahaan pembeli. Kelompok merupakan wadah bagi anggotanya dalam negosiasi harga dengan perusahaan pembeli. Dalam model kemitraan ini pemerintah tidak terlibat secara langsung, fungsinya hanya sebagai moderator dan fasilitator. Dalam perjanjian kontrak kerjasama antara kelompok transmigran dengan perusahaan pembeli, pemerintah bertindak sebagai pengawas dan memberikan bantuan pembinaan seperti bantuan teknologi produksi kepada kelompok. Selanjutnya secara berangsur-angsur peran pemerintah ini dikurangi, sehingga kemitraan berjalan dengan baik sejalan dengan kesepakatan para pihak.

#### 4. Pola Kemitraan Dagang Umum

Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang didalamnya usaha besar atau usaha menengah memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar atau usaha kecil yang membesarkan hasil usaha besar. Pihak yang terlibat dalam pola ini adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut. Menurut Hafsah (2000), pola

kemitraan dagang umum memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra baik mitra usaha besar maupun perusahaan mitra usaha kecil, membiayai sendiri-sendiri dari kegiatan usahanya karena sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual produk yang dimitrakan.

#### 5. Pola Vendor.

Model vendor adalah pola lain yang dikembangkan dalam hubungan kemitraan, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar menggunakan hasil produksi yang merupakan bidang keahlian usaha kecil dimaksud untuk melengkapi produk yang dihasilkan usaha menengah atau usaha besar. Pelaksanaan pola vendor dilakukan dengan cara usaha menengah atau usaha besar memesan produk yang diperlukan sesuai dengan teknologi pembuatan ukuran, bentuk, mutu dan kualitas barang yang telah dikuasai oleh usaha kecil. Pembinaan dilakukan oleh usaha menengah atau usaha besar dalam melaksanakan pola vendor antara lain diberikan dalam bentuk alih teknologi, keterampilan, bahan baku dan permodalan.

Pengembangan pola vendor yang dilakukan oleh usaha menengah atau usaha besar diarahkan untuk dikembangkan melalui teknologi baru, untuk mendapatkan hasil yang baik, dan mendapatkan jaminan pasar yang pasti, sehingga usaha kecil tersebut dapat berubah statusnya menjadi usaha menengah atau usaha besar. Dengan hal-hal seperti tersebut diatas pola vendor merupakan kerjasama kemitraan dimana menggerakkan potensi atau keahlian yang ada pada usaha kecil untuk menunjang usaha besar. Pola ini sangat terbatas untuk diaplikasikan di daerah transmigrasi mengingat lokasi yang terpencil dan kawasan transmigrasi pada umumnya yang dikembangkan usaha tani.

#### 6. Pola kemitraan keagenan

Pola kemitraan keagenan merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil mitra. Pihak perusahaan mitra (perusahaan besar) memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok

oleh pengusaha besar mitra. Perusahaan besar atau menengah bertanggung jawab atas mutu dan volume produk (barang atau jasa), sedangkan usaha kecil mitranya berkewajiban memasarkan produk atau jasa. Di antara pihak-pihak yang bermitra terdapat kesepakatan tentang target-target yang harus dicapai dan besarnya *fee* atau komisi yang diterima oleh pihak yang memasarkan produk. Pola kemitraan keagenan merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Keunggulan dari hubungan pola kemitraan ini berupa keuntungan, dari hasil penjualan, komisi yang diberikan oleh perusahaan mitra.

## 7. Pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

Pola KOA merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan pihak perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen, pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Di samping itu, perusahaan mitra juga sering berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. Dalam pelaksanaannya, KOA terdapat kesepakatan tentang pembagian hasil dan resiko dalam usaha komoditas pertanian yang dimitrakan.

Pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Dari tujuh pola kemitraan ini. Kemitraan yang paling tepat untuk perkebunan kelapa sawit adalah kemitraan PIR. Dalam pola ini perusahaan sebagai inti, dan petani sebagai plasma. Perusahaan inti berkewajiban untuk melakukan pembinaan mengenai teknis produksi agar dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen kelompok tani agroindustri dan plasma.

Seluruh hasil memenuhi kualitas yang ditentukan harus diterima oleh perusahaan dan membayar sesuai dengan harga yang disepakati bersama dengan ketua kelompok.

Kemitraan dengan menggunakan PIR, penghela dan pengelola dapat dilaksanakan dalam bidang perkebunan, pertanian, perikanan dan petemakan. PIR, juga merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil/transmigran dengan usaha mentmgah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil/transmigran selaku plasma. Pada model kemitraan ini dapat berupa kemitraan langsung antara kelompok transmigran sebagai plasma yang memproduksi bahan baku dengan perusahaan agroindustri yang melakukan pengolahan. Transmigran sebagai plasma menghasilkan produk sesuai kebutuhan perusahaan perusahaan secara kolektif dalam kelompoknya. Untuk itu plasma menerima bimbingan usaha tani dan transfer teknologi dari perusahaan inti melalui kelompok. Kelompok transmigran dalam hal ini ketua kelompok melakukan:

- Negosiasi dengan perusahaan pembeli mengenai jenis, jumlah dan harga komoditas yang akan dibeli oleh perusahaan.
- Melakukan pengaturan produksi diantara petani.
- Bertanggung jawab dalam hal penyortiran hasil produksi untuk dikirimkan kepada perusahaan pembeli sesuai dengan kesepakatan kerjasama.
- Mengkoordinasikan agroindustri skala kecil dalam pengemasan produk sesuai dengan yang diminta perusahaan pembeli.

Menurut Chamidun (2002), Keberhasilan pembangunan pola pola inti plasma (PIR), beberapa tahun belakangan ini, telah memberi pengalaman yang sangat berharga, sehingga keterpaduan sistem agribisnis dan agroindustri yang dikembangkan dapat diaplikasikan pada pola pembangunan perkebunan yang lain. Kehadiran pengusaha pengolah atau *prosessor* dapat juga berperan dalam pemberdayaan (*empoverment*) petani di bidang teknologi, modal, kelembagaan dan lain-lain sehingga ketersediaan bahan baku dapat lebih terjamin dalam volume dan mutu. Progres sampai saat ini, memperlihatkan bahwa kemitraan pada pola PIR terus berkembang sedang pada pola UPP, Swadaya memerlukan

kehadiran dari mitra usaha, walaupun masih terbatas pada tingkat kelompok tani. karena itu pada pola UPP dan Swadaya terus ditata dan dikembangkan sampai mencapai skala ekonomi.

Menurut Chamidun (2002), Konstribusi pola inti plasma dalam pembangunan baik makro maupun mikro antara lain:

- 1. Semakin berkembangnya komoditi andalan dan unggulan keberbagai propinsi yang sebelumnya hanya terkonsentrasi di Sumatera Utara dan Jawa seperti kelapa sawit dan kakao.
- 2. Keberhasilan BUMN-PTPN sebagai "*pionir*" dalam pembangunan "*remote* area" turut mendorong kepercayaan dan minat *investor* swasta dan petani untuk menjadi peserta.
- 3. Usaha mencegah kesenjangan sosial antara Pengusaha dan Petani dengan semakin terciptanya keterpaduan dan kebersamaan antara usaha Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat dalam "Kemitraan".

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan maka, dalam pelaksanaan kemitraan Pola inti Plasma perkebunan kelapa sawit mempunyai hak untuk:

- a. Meningkatan efisiensi usaha dalam kemitraan.
- b. Mendapat kemudahan untuk melakukakan kemitraan.
- c. Membuat perjanjian kemitraan.; dan
- d. Membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.

Dalam PIR perusahaan inti melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam beberapa aspek, yaitu :

- a. Pemasaran, dengan:
  - (1) Membantu akses pasar;
  - (2) Memberikan bantuan informasi pasar;
  - (3) Mengembangkan jaringan usaha;
  - (4) Membantu peningkatan mutu produk.
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan:
  - (1) Pendidikan dan pelatihan;
  - (2) Konsultasi.

## c. Permodalan, dengan:

- (1) Pemberian informasi sumber-sumber kredit;
- (2) Tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan.
- (3) Mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan.
- (4) Informasi dan tata cara penyertaan modal;
- (5) Membantu akses permodalan.

## d. Manajemen, dengan:

- (1) Bantuan penyusunan studi kelayakan;
- BRAWINA (2) Sistem dan prosedur organisasi dan Manajemen;
- (3) Menyediakan tenaga konsultan dan advisor.

## e. Teknologi, dengan:

- (1) Membantu perbaikan, inovasi, dan alih teknologi;
- (2) Membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan;
- (3) Membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas;
- (4) Membantu pengembangan desain dan rekayasa produk;
- (5) Membantu meningkatan efisiensi pengadaan bahan baku. Berdasarkan jangka waktu pola kemitraan dapat digolongkan menjadi:

## Kemitraan Jangka Panjang

Kemitraan ini dilakukan dalam jangka waktu relatif lama dan terus menerus dalam skala besar dengan perjanjian tertulis. Kemitraan ini merupakan saling ketergantungan pada pengadaan bahan baku, permodalan, kualitas kontrol dan manajemen. Kemitraan jangka panjang ini yang digunakan dalam kontrak PIR antara perusahaan perkebunan besar di Riau dengan petani mitra.

## Kemitraan Jangka Menengah

Kemitraan ini adalah kemitraan yang berdasarkan motif ekonomi jangka menengah atau pada musim produksi tertentu. Kemitraan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa perjanjian.

#### 3. Kemitraan *Insidental*

Mernpakan bentuk kemitraan yang didesain atas kepentingan ekonomi dalam jangka pendek dan dihentikan apabila kegiatan tersebut selesai. Kemitraan ini dijalin dengan kesepakatan kontrak kerja. Seperti penyediaan saprodi dan pemasaran.

## 2.2.5 Dampak Positif Kelembagaan Kemitraan

Menurut Sumardjo *et al.* (2004), pengembangan kelembagaan kemitraan dalam sistem agribisnis ternyata menimbulkan dampak positif bagi keberhasilan pengembangan sistem agribisnis di masa depan. Dampak positif yang timbul adalah sebagai berikut:

- 1. Adanya keterpaduan dalam sistem pembinaan yang saling mengisi antara materi pembinaan dengan kebutuhan *riil* petani. Sistem pembinaan terpadu ini meliputi permodalan, sarana, teknologi, bentuk usaha bersama atau koperasi, dan pemasaran. Kondisi pembinaan yang sinergis juga dapat menimbulkan dampak positif, seperti:
  - a. kepastian pemasaran
  - b. komoditas yang bernilai tinggi
  - c. budidaya yang berpedoman dasar pada ketepatan waktu, kontinuitas, volume, dan mutu serta ketepatan ukuran, warna, dan rasa
  - d. kerjasama yang serasi antara pelaku agribisnis hulu-hulu (pengaturan pola tanam atas komoditas primadona) dan hulu hilir (kuantitas dan kualitas)
  - e. pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan riil.
- 2. Adanya kejelasan aturan atau kesepakatan sehingga menumbuhkan kepercayaan dalam hubungan kemitraan bisnis yang ada. Kesepakatan tentang aturan, perubahan harga, dan pembagian hasil harns dibuat adil oleh pihakpihak yang bermitra. Jika salah satu pihak lemah maka harus ada pihak ketiga yang netral untuk melakukan pengawasan. Dengan demikian tujuan, kepentingan, dan kesinambungan bisnis dari kedua pihak dapat terlaksana dan saling menguntungkan.

BRAWIJAYA

- 3. Ada keterkaitan antar pelaku dalam sistem agribisnis (hulu-hilir) yang mempunyai komitmen terhadap kesinambungan bisnis. Komitmen ini menyangkut kualitas dan kuantitas serta keinginan saling melestarikan hubungan dengan menjalin kerjasama saling menguntungkan secara adil. Dalam keadaan bisnis yang berkesinambungan, kedua pihak mengalami beberapa hal-hal positif sebagai berikut:
  - a. kesinambungan informasi, baik di tingkat hulu maupun hilir
  - b. informasi di tingkat hilir misalnya informasi tentang kebutuhan konsumen dan kualitas produk yang dibutuhkan pasaran. Sementara informasi di tingkat hulu yang dapat diperoleh, misalnya teknologi dan sarana yang sesuai untuk menghasilkan produk yang berkualitas tersebut.
  - c. tersedianya sarana secara tepat waktu, baik itu input maupun output yang telah disepakati bersama sesuai dengan periode pergiliran komoditas.
  - d. terhindarnya manipulasi dari pihak-pihak tertentu yang dapat menimbulkan penggunaan sarana produksi palsu.
  - e. tersedianya modal sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan secara efektif dapat menghasilkan produk usaha tani yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 4. Terjadinya penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak dan berkesinambungan di sektor pertanian.

## 2.2.6 Hambatan Pengembangan Kelembagaan Kemitraan

Menurut Sumardjo *et al (2004)*, Dalam pengembangan kelembagaan masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat menghambat kesinambungan dan kemajuan sistem agribisnis. Beberapa kelemahan yang menjadi hambatan masih ditemukan antara lain sebagai berikut:

1. Lemahnya posisi petani karena kurangnya kemampuan manajerial, wawasan, dan kemampuan kewirausahaan. Kondisi ini mengakibatkan petani kurang dapat mengelola usaha tani secara efisien dan komersial.

- 2. Keterbatasan petani dalam bidang permodalan, teknologi, informasi, dan akses pasar. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan usahatani kurang mandiri sehingga mudah tersubordinasi oleh kepentingan pihak lain yang lebih kuat.
- 3. Kurangnya kesadaran pihak perusahaan agribisnis dalam mendukung permodalan petani yang lemah. Hal ini menyebabkan petani menjadi kesulitan mengembangkan produk usaha tani sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, penerapan pola konsinyasi dalam pembayaran perusahaan terhadap produk petani melemahkan hubungan kemitraan agribisnis. Hal tersebut dikarenakan pola konsinyasi akan menambah beban modal petani sehingga akan membebani petani.
- 4. Informasi tentang pengembangan komoditas belum meluas dikalangan pengusaha. Keadaan ini menyebabkan kurangnya calon investor akan menanamkan investasinya di bidang agribisnis. Selain itu, jaminan atas tingginya resiko usaha agribisnis masih kurang.
- 5. Etika bisnis yang berprinsip "win-win solution" di kalangan investor agribisnis di daerah masih belum berkembang sesuai dengan dunia agribisnis.
- 6. Komitmen dan kesadaran petani terhadap pengendalian mutu masih kurang. Hal tersebut mengakibatkan mutu komoditas yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.

#### III. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS


## 3.1. Kerangka Pemikiran

Usahatani merupakan kegiatan untuk berproduksi dibidang pertanian yang hasil akhirnya dinilai dari biaya dan penerimaan yang diperoleh. Selisih dari keduanya merupakan pendapatan usahatani. Pendapatan yang tinggi selalu diharapkan petani dalam usahataninya. Dalam pelaksanaan usahataninya, petani dapat melakukan secara bermitra atau mandiri.

Pola kemitraan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan pada akhirnya akan lebih meningkatkan kesejahteraan petani. Pengkajian lebih mendalam perlu dilakukan apakah memang kenyataan dilapang sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara petani dan perusahaan, kemudian dilakukan perbandingan dengan membandingkan antara sistem pertanian non-mitra dengan sistem kemitraan yang dijalankan oleh petani. Sering kali terjadi pada sistem kemitraan, posisi yang dimiliki oleh petani sangatlah lemah, hal ini dapat dilihat pada dominannya perusahaan dalam menentukan hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan kerjasama kemitraan termasuk juga dalam penetapan harga jual dari produk yang dihasilkan petani.

Pola kemitraan terjadi antara perusahaan inti dengan petani mitra, pihak yang bermitra terikat dalam perjanjian kemitraan yang umumnya menetapkan hak dan kewajiban atau apa yang menjadi peran masing-masing mitra, tugas-tugas khususnya, dan bagian keuntungan untuk masing-masing pihak. Menurut Soule (1961), suatu perjanjian kemitraan adalah suatu kontrak yang berisi peraturan dan pihak yang bermitra harus tunduk kepada peraturan yang ada dalam perjanjian kontrak. Bila ada mitra yang melanggar perjanjian, maka pihak yang lain boleh meminta pertanggungjawaban yang memaksa untuk menghentikan pelanggaran. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban oleh petani dan perusahaan sangat diperlukan agar kedua pihak mengetahui peranannya masing-masing sehingga kemitraan yang terjalin dapat berjalan sinergis dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan bersama. Kemitraan harus dibangun atas landasan saling

membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat dengan fungsi dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan proporsi yang dimiliki masing-masing pihak.



Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran Sistem Kemitraan

Dalam sistem kemitraan petani mitra bertindak sebagai penghasil sumber bahan baku bagi perusahaan inti. Bahan baku berupa TBS yang dihasilkan petani plasma akan diberikan kepada perusahaan inti melalui PKS untuk diolah lebih lanjut menjadi minyak sawit. PT. Buana Wiralestari Mas memberikan bantuan modal berupa kredit dari Bank pelaksana yang telah dijamin oleh perusahaan inti, akses dan jaminan pasar, perbaikan dan inovasi teknologi, penyediaan saprodi, serta pembinaan berupa penyuluhan dan kualiatas kontrol TBS sampai panen melalui KOPSA Berkat Ridho, dan semua ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit, sehingga nantinya diharapkan terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas TBS yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan pendapatan petani kelapa sawit. Bagi perusahaan inti dengan adanya kemitraan tersebut akan diperoleh bahan baku yang terjamin baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan standar perusahaan.

Bagi petani kelapa sawit yang mengusahakan usahataninya dengan mandiri disebut sebagai petani non-mitra. Petani non-mitra melaksanakan sistem manajemen usahataninya dengan pengelolaan individu. Modal usaha yang digunakan berasal dari modal pribadi, jika modal yang dimiliki cukup untuk

usahataninya maka tidak akan ada masalah dalam pengadaan saprodi dan tenaga kerja. Namun, apabila modal yang dimiliki tidak mencukupi maka akan berpengaruh pada proses budidaya.



Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran Sistem Non-Mitra

Teknik budidaya yang digunakanpun disesuaikan dengan pengalaman petani karena tidak adanya bimbingan teknis dan pengawasan dari perusahaan mitra dalam budidaya, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap proses produksi. Dengan proses produksi yang kurang optimal maka produktivitas dan hasil panen TBS yang dicapai akan rendah. Dalam penjualan hasil panen, TBS petani non-mitra tidak dujual langsung kepada PKS, namun TBS yang dihasilkan dijual pada penadah. Hal ini menyebabkan harga yang diterima petani non-mitra lebih rendah dibandingkan dengan harga yang diterima petani mitra, sehingga pendapatan yang diterima petani non-mitra lebih rendah dari petani mitra.

Perbedaan sistem pengelolaan manajemen usahatani kelapa sawit pada petani mitra dan petani non-mitra akan menyebabkan perbedaan pula pada pendapatan dari kedua petani. Oleh karena itu dari dua sistem usahatani kelapa sawit diatas akan dilakukan perbandingan dengan pendekatan analisis sosial dan pendapatan usaha tani. Dari kedua analisis tersebut akan dapat ditarik kesimpulan sistem mana yang sebenarnya lebih menguntungkan bagi petani.

Berdasarkan tujuan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, dapat diturunkan hipotesis pokok sebagai berikut: Bila petani melakukan usahatani kelapa sawit dengan sistem kemitraan maka akan meningkatkan pendapatan petani dibandingkan dengan pendapatan non kemitraan.



#### IV. METODE PENELITIAN

## 4.1. Metode Penentuan Lokasi

Penelitian dilaksanakan di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau. Penentuan daerah penelitian tersebut dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu sentral penghasil kelapa sawit dan merupakan salah satu mitra kerja sama pengusahaan kelapa sawit antara PT. Buan Wiralestari Mas dengan petani kelapa sawit. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2008.

## 4.2. Metode Penentuan Responden

Responden dalam penelitian ini adalah PT. Buana Wiralestari Mas selaku perusahaan inti, petani mitra dari PT. Buana Wiralestari Mas dan petani non-mitra. Data tentang petani mitra diperoleh dari anggota KOPSA Berkat Ridho dan petani non-mitra diperoleh dari kepala desa SP2 Kijang Makmur. Penentuan sampel untuk petani mitra dan non-mitra dilakukan dengan metode acak sederhana (simple random sampling). Dikarenakan keterbatasan dana, waktu, varian, dan presisi maka peneliti menetapkan jumlah petani sebagai sampel yang mewakili petani mitra yang tinggal di SP2 desa Kijang Makmur, sebanyak 15 orang dan untuk petani non mitra sebanyak 10 orang yang akan dijadikan sebagai pembanding

## 4.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.:

## 4.3.1 Data Primer

Data ini meliputi luas lahan yang dimiliki petani, tingkat pendidikan petani, umur petani, mata pencaharian petani, pengalaman berusahatani petani,

pelaksanaan kemitraan dan data mengenai biaya-biaya dan penerimaan. Data Primer, diperoleh dengan cara, wawancara (*Interview*).

Wawancara secara teknis dilakukan kepada tiga responden yaitu Perusahaan inti, petani mitra, non mitra. Wawancara pada Perusahaan inti dilakukan dengan menggunakan pertanyaan kunci dari peneliti sedangkan bagi petani mitra dan non mitra, wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Secara teknis wawancara petani mitra dan petani non-mitra dilakukan secara individu dan kelompok.

## 4.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder, diperoleh dengan cara mencatat informasi yang terkait dengan penelitian, yang diperoleh dari instansi terkait seperti kantor desa, peneliti terdahulu, maupun pustaka penunjang yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang diambil meliputi dokumentasi, data mengenai gambaran umum di tingkat di Desa Kijang Makmur, PT. Buana Wiralestari Mas dan lembagalembaga terkait.

## 4.4. Metode Analisis Data

Untuk menjawab masalah-masalah diatas, digunakan metode analisis Komparatif dengan menggunakan tiga analisis yaitu Analisi Deskriptif, Analisis *SWOT* dan pengujian hipotesis dengan Uji Beda Rata-Rata.

## 4.4.1 Analisi Deskriptif

Penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dimana analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan atau menceritakan dengan kata-kata yang sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada, serta hubungan antara fenomena yang diketahui disertai data kuantitatif sebagai pendukung untuk mengetahui bagaimana mekanisme pola kemitraan antara perusahaan inti dengan petani plasma.

## 4.4.2 Analisis Uji Beda Rata-Rata

Analisis digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan antara petani yang mengikuti kemitraan dengan petani yang tidak mengikuti kemitraan usahatani kelapa sawit.

Uji beda rata-rata yang dipakai adalah Uji T dengan penyesuaian taraf kepercayaan 95% atau  $\alpha=0.05$  dengan perumus uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- $H_0$ :  $n_1 > n_2$  $H_0$  atau Hipotesis nul : pendapatan petani non-mitra lebih besar dari petani mitra.
- H<sub>1</sub>: n<sub>1</sub> < n<sub>2</sub>
   H<sub>1</sub> atau Hipotesis alternatif: pendapatan petani non mitra lebih kecil dari petani mitra.

dimana:

 $n_1$  = rata-rata pendapatan petani non-mitra.

 $n_2$  = rata-rata pendapatan petani mitra.

Untuk uji  $n_1 > n_2$  dan  $n_1 < n_2$ , pengujian dilakukan dengan uji satu ekor (*one tail test*). Uji t yang digunakan yaitu dengan rumus:

$$t_{hit} = \frac{\left| \overline{x}_1 - \overline{x}_2 \right|}{\sqrt{(n_1-1) S_1^2 + (n_2-1) S_2^2}} \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}}$$

Dari rumus diatas diperoleh dua kaidah pengujian yaitu;

- 1. Apa bila t  $_{hit}$  <  $t_{\alpha \ (n1+n2-2)}$  maka terima  $H_0$  dan tolak  $H_1$ . Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan pendapatan antara petani kelapa sawit yang mengikuti pola kemitraan dengan petani non mitra.
- 2. Apa bila t  $_{hit} > t_{\alpha \ (n1+n2-2)}$  maka tolak  $H_0$  dan terima  $H_1$ . Hal ini berarti bahwa ada perbedaan pendapatan antara petani kelapa sawit yang mengikuti pola kemitraan dengan petani non mitra.

#### 4.4.3 Analisi SWOT

Dalam penelitian ini analisis *SWOT* (*Strengths*, *Weakness*, *Opputunities*, *Threats*) adalah alat analisis terakhir yang digunakan sebagai alat pembandingkan antara pola kemitraan yang berlangsung antara petani mitra dan PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani non-mitra.

## 4.5 Pengukuran Variabel

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menafsirkan hasil penelitian maka perlu pembatasan masalah, anatara lain:

- 1. Penelitian ini terbatas pada usahatani kelapa sawit dengan sistem kemitraan antara petani plasama di Desa Kijang Makmur dan PT. Buana Wiralestari Mas.
- 2. Masalah yang diteliti diarahkan pada aktivitas petani di Desa Kijang Makmur yang berpengaruh terhadap pendapatan usahatani dan mendeskripsikan kegiatan implementasi pola kemitraan antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani plasma serta analisis *SWOT*.
- 3. Data-data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait yang digunakan dalam penelitian ialah data yang diperoleh pada tahun 2008.
- 4. Komoditi kelapa sawit yang digunakan sebagai objek penelitian adalah tanaman usia produktif yaitu usia kisaran 6-16 tahun yang ditanam sekitar tahun 1992-1996 di kebun SP2 milik petani plasma Desa Kijang Makmur.

## 4.6 Definisi Operasional

 Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau uaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

- 2. Perusahaan inti adalah perusahaan induk yang menyediakan sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, pemjaminan modal, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi petani mitra.
- 3. Petani mitra adalah petani yang bergabung dalam kemitraan yang dilakukan perusahaan dan telah sepakat dengan ketentuan perjanjian keitraan.
- 4. Petani non-mitra adalah petani yang tidak bergabung dalam kemitraan yang dilakukan perusahaan atau petani mandiri.
- 5. Pendapatan petani kelapa sawit diperoleh dengan rumus total penerimaan di kurangi biaya-biaya variabel
- 6. Penerimaan adalah sejumlah materi yang diperoleh petani secara keseluruhan dari usahatani kelapa sawit sebelum dikurangi biaya-biaya.
- 7. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan suatu lahan, yaitu pengadaan pupuk, upah tenaga kerja, biaya pengadaan bibit, dan biaya pengadaan pestisida, dalam satu bulan dinyatakan dengan Rp/Ha..
- 8. Analisis *SWOT* adalah suatu analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal dalam perusahaan PT. Buana Wiralestari Mas.
- 9. Matrik *SWOT* adalah Alat yang dipakai untuk membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi petani untuk mengikuti atau tidak mengikuti pola kemitraan..

#### V. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Sistem Kemitraan

Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam penerapan sistem kemitraan, terutama dalam menciptakan lingkungan, iklim, kondisi dan suasana yang kondusif untuk terciptanya kemitraan yang harmonis dengan penyusunan regulasi dan deregulasi, menyediakan fasilitas sarana prasarana, permodalan, manajemen, teknologi dan rekayasa rancangan bangun kemitraan sehingga dimanfaatkan dan digunakan dalam membangun dan mewujudkan kemitraan.

Ada tiga regulasi pemerintah yang memiliki peranan penting dalam pembentukan pola kemitraan perkebunan PIR di Indonesia, yaitu Keputusan Menteri Pertanian No. 250/Kpts/KP.150/4/2003, KEPMENTAN No.026 tahun 2007, dan Inpres No.1 tahun 1986.

Keputusan Menteri Pertanian No. 250/Kpts/KP.150/4/2003 menyebutkan bahwa minyak sawit hasil tanaman perkebunan kelap sawit merupakan komoditi perdagangan dunia yang strategis masa kini dan masa mendatang. Untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia dalam perdagangan dunia perlunya adanya keterpaduan kebijakan dan pelaksanaannya dalam suatu sistem dalam usaha agribisnis yang terpadu dan konsisten. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Menteri Pertanian mewajibkan setiap perusahaan perkebunan untuk bermitra dengan masyarakat.

Atas dasar keputusan inilah maka PT. Buana Wiralestari Mas melakukan kemitraan dengan petani plasma di Desa Kijang Makmur dengan menggunakan sistem kemitraan PIR. Dengan adanya kerjasama kemitraan ini diharapkan petani kecil dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi TBS kelapa sawit yang merupakan komoditi perkebunan yang memiliki nilai jual tinggi. Dan untuk mewujudkan hal ini PT. Buana Wiralestari Mas selaku mitra atau Inti akan memberikan dukungan modal, sarana dan prasarana.

Namun walaupun demikian masih saja ditemui perusahaan perkebunan besar yang tidak mau bermitra dengan masyarakat petani kecil disekitarnya.

Olehkarena itu maka pemerintah juga mengeluarkan KEPMENTAN No.026 tahun 2007, syarat yang harus dipenuhi setiap perusahaan perkebunan, yakni menjalin kemitraan dengan masyarakat minimal 20 persen dari total luas kebun yang akan di buka. Jika ada perusahaan perkebunan besar yang melanggar maka izin HGU (Hak Guna Usaha) akan dicabut oleh pemerintah. Untuk mengantisipasi hal ini maka PT. Buana Wiralestari Mas telah menjalin kerja sama dengan petani mitra (Plasma) pada tahun 1991 dengan luas kebun seluas 10.000 Ha sesuai dengan HGU maka perkebunan terdiri dari 8.000 Ha Kebun Inti dan 2.000 Ha Kebun Plasma dimana penanaman kelapa sawit dimulai pada tahun 1991 dikebun inti dan pada tahun 1992 dikebun plasma.

Mekanisme sistem kemitraan yang akan diterapkan pada pola PIR yang dimulai sejak tahun 1977 dan dilanjutkan dengan PIR-Trans melalui Inpres No.1 tahun 1986 menegaskan bahwa pola PIR sebagai langkah awal kemitraan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan antara lain:

- a. Menghilangkan kesenjangan ekonomi,
- b. Pengentasan kemiskinan,
- c. Membangun sentra pertumbuhan ekonomi baru,
- d. Kepastian hukum atas hak tanah,
- e. Pengembangan sektor swasta di bidang perkebunan,
- f. Pemerataan pembangunan,
- g. Pembangunan industri di pedesaan,
- h. Pengerahan modal dari perkotaan di pedesaan,
- i. Mengurangi urbanisasi, dan
- j. Pengembangan ekonomi rakyat.


Namun dalam realitanya masih ditemui beberapa hal dari penerapan PIR yang tidak sesuai dengan Inpres no.1 tahun 1986. Manfaat dari kemitraan PIR belum mampu memperbaiki secara penuh dan mendasar antara ketimpangan sosial dan hak yang diterima petani. Masih banyak ditemukan perusahaan besar yang menyalahi aturan kontrak, dan beberapa mengeksploitasi terselubung dari inti terhadap plasma dalam bentuk kepemilikan lahan, dimana petani plasma belum menerima kepastian hukum atas hak tanah perkebunan yang seharusnya

menjadi milik plasma serta kepemilikan surat kontrak sebagai bukti hukum kepemilikan lahan yang dikelola dengan pola PIR-Trans dengan perusahaan inti.

#### 5.2 Profil PT. Buana Wiralestari Mas

PT. Buana Wiralestari Mas (Inti) merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group (SMG) yang bergerak dibidang komoditas pengusahaan bahan baku kelapa sawit ini berlokasi di kebun Kijang Kencana di Kecamatan Tapung hilir, kabupaten Kampar, Riau. Sumber bahan baku kelapa sawit diperoleh dari kebun sendiri (kebun inti) dan dari kebun petani mitra (plasma) dengan sistem kemitraan pola inti rakyat. PT. Buana Wiralestari Mas telah menjalin kerja sama dengan petani mitra (Plasma) pada tahun 1991 dengan luas kebun seluas 10.000 Ha sesuai dengan HGU maka perkebunan terdiri dari 8.000 Ha Kebun Inti dan 2.000 Ha Kebun Plasma dimana penanaman kelapa sawit dimulai pada tahun 1991 dikebun inti dan pada tahun 1992 dikebun plasma.

Sinar Mas Group (SMG) adalah induk perusahaan tertinggi mendirikan PT. Smart yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan mendirikan berbagai perkebunan kelapa sawit yang tersebar diseluruh Indonesia yang disebut PSM (Perkebunan Sinar Mas). Kemudian PSM dikelola oleh berbagai perusahaan salah satu perusahaan yang berkerja sama mengelola PSM adalah PT. Buana Wiralestari Mas. Secara skematis Struktur Organisasi Sinar Mas Group dapat dilihat digambar berikut (Gambar 4).




Gambar 4. Struktur Organisasi Sinar Mas Group

Dapat dilihat dari gambar struktur Organisasi SMG bahwa PT. Buana Wiralestari Mas merupakan anak perusahaan SMG yang memiliki visi dan misi yang sama. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan perkebunan terbesar di Dunia. Misi perusahaan adalah Maksimalisasi dalam penciptaan inovasi dan diferensiasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan serta saprodi pendukung yang berkualitas dan berdaya saing tinggi pada tingkat pasar daerah maupun nasional serta pemenuhan bahan baku industri minyak kelapa sawit..

Strategi perusahaan adalah menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sebagai roda penggerak perusahaan. Pengembangan produk dan inovasi baru melalui penguasaan teknologi tepat guna di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Salah satu strategi yang diterapkan perusahaan dalam pengembangan perkebunan adalah pola kemitraan, yang terdiri dari dua pola, yaitu;: Pola KKPA (Kredit Koperasi Prima Anggota) dan Pola PIR-Trans yaitu pola yang digunakan Kebun Kijang Kencana.

Perusahaan ini di pimpin oleh Estate Manager yang menanungi dua buah perkantoran yaitu kantor yang menangani plasma dan kantor yang menangani inti. Secara skematis model Struktur Internal Organisasi PT. Buana Wiralestari Mas adalah sebagai berikut (Gambar 5).



Gambar 5. Struktur Internal Organisasi PT. Buana Wiralestari Mas

Berdasarkan Gambar diatas kita dapat melihat Struktur Internal dalam Perusahaan PT Buana Wiralestari Mas. Pimpinan tertinggi yaitu Estate Manager, dibawahnya ada dua posisi jabatan yaitu sebagai pimpinan perkebunan inti dan pimpinan perkebunan plasma. Perkebunan inti yang dibawahi langsung oleh Estate menager adalah KTU (Kepala Tata Usaha). Dibawah KTU ada Pembukuan kemudian Kasir dan yang terakhir adalah Kerani Produksi dan tanaman.

PT. Buana Wiralestari Mas memiliki delapan buah satuan pemukiman (SP) yaitu SP1, SP2, SP3, SP4 SP5, SP6 S7, SP8 dan memiliki empat kebun dan dua PKS. Empat kebunnya yaitu Naga mas estate (kebun inti), Naga Sakti, Kijang Mas dan Kijang Kencana plasma (yaitu kebun yang diteliti oleh peneliti). PKS terdiri dari Kijang Mill dan Sakti Mill. Untuk perkebunan plasma, struktur organisasinya dipimpin oleh Asisten Kepala perkebunan plasma yang dibawahi langsung oleh Estate Manager. Jabatan di bawah assisten kepala adalah Assisten Kebun kemudian dibawah assisten kebun ada Mandor untuk produksi dan perawatan.

## A. Tugas dan Tanggung Jawab Perusahaan Inti

Perusahaan inti dalam kemitraan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:


- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebun secara keseluruhan (jika pengelolaan diserahkan kembali pada pihak Inti).
- Melakukan pembinaan baik kepada petani maupun KUD.
- Memotong Hasil Produksi petani untuk dibayarkan kepada Bank pelaksana sebagai angsuran kreditnya.

## B. Hubungan Kerja Perusahaan Inti dengan Kopsa dan Petani Mitra

Pada pola kemitraan kelapa sawit hubungan kerja PT. Buana Wiralestari Mas sebagai perusahaan inti ialah bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebun secara keseluruhan (jika pengelolaan diserahkan kembali pada pihak Inti), melakukan pembinaan baik kepada petani maupun Kopsa, memotong Hasil

Produksi petani untuk dibayarkan kepada Bank pelaksana sebagai angsuran kreditnya. Modal angsuran kredit tersebut berupa biaya yang dikenakan perusahaan kepada petani mitra terhadap biaya penanaman, perawatan serta pemeliharaan kelapa sawit sebelum konversi.

Konversi adalah penyerahan tanaman kelapa sawit yang telah siap berproduksi kepada petani. Kemudian petani mitra yang mengolah, merawat dan memanen kelapa sawit, mengangsur kredit pembangunan kebun plasma, menjual TBS kepada perusahaan Inti dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah, mentaati perjanjian kerjasama yang sudah disepakati antara petani peserta, KUD, Bank dan perusahaan Inti. Secara skematis model kemitraan antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani mitra adalah sebagai berikut (Gambar 6).



Gambar 6. Model Kemitraan Kelapa Sawit PT. Buana Wiralestari Mas

Berdasarkan gambar diatas kemitraan yang terjalin antara PT. Buana Wiralestari Mas menggunakan Kopsa dalam penerapannya. Kopsa ini berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dengan petani. Kopsa tersebut ditunjuk oleh PT. Buana Wiralestari Mas untuk mengawasi dan mengatur kegiatan yang


dilaksanakan perusahaan inti dalam pengelolaan perkebunan, mengadministrasikan seluruh transaksi/ kegiatan yang berhubungan dengan kebun plasma, melakukan administrasi terhadap penjualan dan pembagian hasil petani peserta, mengatur hubungan kerjasama dengan petani peserta dan perusahaan Inti, dan memupuk sumber dana sebagai tambahan modal KUD.

Dengan Kopsa tersebut pihak perusahaan tidak perlu menggunakan pengawas khusus dari perusahaannya untuk mengawasi kegiatan usahatani secara intensif karena sudah ada Kopsa. Namun di sisi lain, KOPSA tersebut meminta imbalan jasa (*fee*) sebesar kesepakatan yang disepakati petani mitra serta untuk setiap pungutan biaya-biaya lainnya yang diambil.

## 5.3. Profil Koperasi Sawit Berkat Ridho

## A. Struktur Organisasi

KOPSA Berkat Ridho berdiri sejak tahun 1992 dan terletak di SP2. Pada awal tahun 2008 KUD ini akan dijadikan sebagai KOPSA percontohan. Secara siskematis struktur organisasi KOPSA Berkat Ridho dapat dilihat pada gambar berikut (Gambar 7).




Gambar 7. Struktur Organisasi Kopsa Berkat Ridho

Dari gambar 7 diatas menunjukan bahwa Kopsa dipilih langsung oleh Perusahaan inti. Dimana pengurus kopsa memiliki peranan, dan fungsi yang sejajar dengan Badan pengurus (BP) dan Kepala desa Kijang Makmur. Pengurus Kopsa terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang bertanggung jawab langsung kepada kelompok tani, dan kelompok tani bertanggung jawab kepada anggota-anggotanya. Dalam KOPSA terdapat delapan belas kelompok tani. Tiap kelompok tani ini memiliki seorang ketua dan beberapa anggota di dalamnya. Tujuan dari terbentuknya kelompok tani ini adalah untuk mempermudah pengkoordiniran dalam transfer ilmu dari perusahaan kepada petani plasma.

## B. Hubungan Kerja

Hubungan Kerja Kopsa dengan Perusahaan Inti, Petani Mitra dan PKS yaitu dimana Kopsa Berkat Ridho dibawah naungan dan tanggung jawab langsung perusahaan inti. Kopsa memberikan laporan dan pertanggung jawaban mengenai perubahan dan perkembangan yang terjadi di antara petani mitra kepada badan pengurus dan kepala desa, kemudian Kopsa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sarana produksi dan pembayaran hasil panen TBS kepada petani mitra melalui kelompok tani dan kelompok tani meyalurkan kepada para anggotanya. Lebih jelasnya hubungan kerja Kopsa dalam kemitraan kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar.8 berikut.



Gambar 8. Hubungan Kerja KOPSA dengan Inti dan Plasma

Dari gambar diatas dapt kita simpulkan bahwa hubungan kerja antara Kopsa ialah sebatas kopsa memfasilitasi petani mitra dalam penimbangan, pengangkutan, dan pengiriman hasil panen petani mitra yang kemudian akan dikirim ke pabrik kelapa sawit.

Dalam kontrak kerja, Kopsa memberikan fasilitas jasa penimbangan pengangkutan hasil panen (TBS) yangkemudian akan dikirim ke PKS. Hasil panen petani mitra yang akan ditimbang dan diangkut dikumpulkan oleh masingmasing petani di tempat penimbangan harian (TPH), yang kemudian akan ditimbang oleh pekerja yang telah disewa KOPSA untuk diangkut ke dalam Truk pengangkut, hasil panen yang telah ditimbang kemudian dicatat sebagai laporan bagi kopsa dan kemudian baru diangkut ke pabrik kelapa sawit yaitu PKS Kijang Mill.

## C. Fungsi, Tugas dan Kewajiban, Peranan KOPSA Fungsi

KOPSA berfungsi sebagai penghubung antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani mitra di Desa Kijang Makmur. Tugas dari Kopsa ini adalah melakukan penilaian teknis, pengawasan dan berkoordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan perusahaan Inti dalam mengelola perkebunan, mengadministrasikan seluruh transaksi/ kegiatan yang berhubungan dengan kebun plasma, melakukan administrasi terhadap penjualan dan pembagian hasil petani peserta, mengatur hubungan kerjasama dengan petani peserta dan perusahaan Inti dan memupuk sumber dana sebagai tambahan modal KOPSA. Pengurus KOPSA akan dibayar dengan imbalan jasa (fee) dari petani mitra Istilah tersebut merupakan penyebutan yang disebutkan oleh petani mitra yang mengikuti kemitraan dengan PT. Buana Wiralestari serta penyebutan yang relevan dalam penelitian ini.


## Tugas dan Kewajiban Kopsa yang Tertuang dalam Kontrak

Dalam kontrak dengan perusahaan inti dan petani mitra, KOPSA Berkat Ridho memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menampung hasil panen petani mitra.

- 2. Menyediakan sarana pengankutan TBS berupa truk ke pabrik kelapa sawit.
- 3. Melakukan pembayaran hasil panen kelapa sawit

Setelah menerima hasil panen berupa TBS maka Kopsa mengirimkan data panen TBS tiap-tiap petani kepada perusahaan inti untuk mencairkan dana dari Bank kepada petani melalui Kopsa yang dilakuakan tiap akhir bulan melalui ketua kelompok tani. Alur pembayaran hasil panen. kelapa sawit yang dilakukan kopsa dapat dilihat pada Gambar 9 berikut.



Gambar 9. Alur pembayaran hasil panen TBS Petani Mitra

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa Kopsa bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran hasil panen TBS petani mitra. Harga TBS yang diterima petani mitra tiap minggu mengalami perubahan. Dan perubahan harga ini dirapatkan bersama disbun tingkat satu dua kali periode setiap bulannya. Kemudian harga yang telah disepakati menadi harga yang diterima petani mitra yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan inti melalui Bank pelaksana yang operasionalnya akan dilakukan oleh Kopsa.

4. Memaparkan serta mengsosialisasikan harga TBS tiap satu minggu sekali.

Penentuan harga TBS ditentukan oleh kesepakatan bersama Gubernur Riau, Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Perusahaan- Perusahaan perkebunan di Riau (PTP BUMN, PT. Sinar Mas, PT. Asian Agri, dan PT. Astra) dan perwakilan petani mitra. Penentuan hagra TBS disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2006 tentang "Pedoman penetapan harga TBS Kelapa Sawit Produksi Perkebunan Propinsi Riau, hasil keputusan TIM diberlakukan untuk setiap transaksi jual beli TBS Kelapa Sawit hasil Perkebunan di Propinsi Riau"

5. Menyediakan berbagai fasilitas kepada petani mitra

Fasilitas yang disediakan kopsa berupa kredit pupuk, pestisida, pengangkutan TBS ke pabrik, penyediaan perawatan kelapa sawit dari pembabatan, penyemprotan dan panen. Setiap fasilitas yang diberikan oleh KUD dibayar dengan sistem potongan diakhir bulan (saat terima gaji). Menentukan jumlah kebutuhan pupuk dengan kalkulasi yang teliti, yang kemudian diajukan kepada perusahaan, dan perusahaan akan menelaah serta memberikan pupuk serta pestisida sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh KOPSA.

6. Menetapkan potongan biaya-biaya internal.


Kopsa bertugas untuk menetapkan biaya operasioanal yang akan dikenakan kepada tiap anggota petani mitra Untuk biaya pupuk dan upah tenaga kerja tergantung dengan banyaknya aplikasi pupuk yang dilakukan oleh masing-masing petani mitra (lampiran1).

## 5. 4. Profil Pabrik kelapa Sawit

PT. Buana Wiralestari memiliki pabrik kelapa sawit yaitu PKS Kijang mill dan Sakti mill. Dalam kesepakatan kontrak, PKS memiliki tugas sebagai menerima, memproses kemudian mengrading TBS dan terakhir mengolah TBS. Departemen-departemen yang ada di dalam PKS berjumlah enam depaertemen,

yaitu: Departemen *Security, Processing, Maintenance*, Laboratorium, *Sortase* dan terakhir ialah depaartemen umum.

Dalam kontrak PKS memiliki tugas untuk mengolah hasil panen yang diangkut dari kebun petani mitra. Setelah petani mitra memanen TBS maka hasil panen akan ditimbang di TPH (Tempat Penimbangan Harian) yang letaknya di kebun masing-masing petani mitra kemudin diangkut oleh truk ke PKS Kijang Mill dan kemudian ditimbang untuk kedua kalinya di pabrik. Setelah sampai dipabrik maka TBS akan diproses. Secara sistematis proses pengolahan buah TBS di PKS dapat dilihat pada gambar 10 berikut.



Gambar 10. Proses Pengolahan TBS di PKS

Dari gambar diatas dapat kita lihat hasil panen TBS yang telah ditimbang dimasukan ke *veron* (penampungan buah) yang nantinya akan dibongkar muat dan digrading menjadi buah masak dan buah mengkal. dua yaitu *St. Klarifikasi St. Kernel* 

Dalam kontrak, PKS memiliki peranan/ hubungan kerja sebagai berikut:

- 1. Perusahaan inti. Hubungan kerja PKS kepada perusahaan inti adalah sebagai pabrik pengolah kelapa sawit dari petani plasma dan kebun inti.
- 2. Petani mitra. Didalam kontrak pabrik kelapa sawit (PKS) tidak memiliki hubungan kerja dengan petani mitra. Namun PKS hanya menerima TBS dari petani mitra di dalam naungan kopsa.
- 3. Kopsa. Hubungan kerja Kopsa dengan PKS ialah dalam pengangkutan hasil panen TBS petani mitradengan fasilitas truk pengangkut TBS ke PKS.

## 5.5 Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan ciri-ciri petani yang berbeda antara responden satu dengan responden lain. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani dan luas lahan yang dimiliki petani. Karakteristik ini digunakan sebagai informasi yang mendalam mengenai latar belakang responden. Responden dalam penelitian ini adalah petani Kelapa sawit yang ikut kemitraan dengan PT. Buana Wiralestari Jumlah petani adalah 15 orang yang diambil secara sensus.

Tabel 1. Data Petani Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Kecamatan tapung hilir, Kabupaten Kampar.

No.	Nama Petani Responden	Umur	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Berusahatani (tahun)	Luas Lahan (Ha)
1	Samsudin	51	SD	16	2
2	Subagio	<b>52</b> \(\)	SD	12	2
3	Joyo Tukiran	39	DII PGSD	//6 16	2
4	Subandi	39	SD	12	2
5	Boimin	51	SD	16	2
6	Paiman	35	STM	天 2 9 9 7	2
7	Mingin	54	SLTA	16	2
8	Badri	45	SD	16	2
9	Zainuddin	54	SD	16	2
10	Darso	52	SD	12	2
11	Kobil	47	SD	12	2
12	Mugi. R	27	SPMA	12	2
13	Kusdi.P	47	SD	8	2
14	Surawni	51	SD	9	2
15	M.Rasad	40	SLTA	16	2

Sumber: Data KOPSA Berkat Ridho, Kijang Makmur, 2008

Tabel 1 menggambarkan jumlah petani kelapa sawit mitra yang disertai dengan keterangan umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani dan luas lahan kelapa sawit. Keterangan tersebut digunakan untuk mempermudah penulis dalam

menganalisis karakteristik responden. Karakteristik responden selanjutnya akan menginformasikan bagaimana sikap dan perilaku petani dalam menerima inovasi sistem usahatani.

Data karakteristik dilakukan pula pada petani Non-mitra seperti yang tercantum dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang makmur, Kecamatan tapung hilir, Kabupaten Kampar.

No.	Nama Petani Responden	Umur	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Berusahatani (tahun)	Luas Lahan (Ha)
1	Abdul H	47	SMEA	8	5
2	A. Manalu	50	SD	9	10
3	Budi bhakti	39	SD=	10	12
4	Bahkri	47	SD SD	1 69 (7)	8
5	Doham	51	SD	10	8
6	Khoirul	40	SLTA	8	5
7	Girsang	34	STM	8	8
8	Mirdan	45	SLTA	10	6
9	Toham	67	SR	A DEP	4
10	Tarigan	49	SMA	8	10

Sumber: Kepala Desa, Kijang Makmur, Tapung hilir, Kampar 2008

Tabel 2 menjelaskan berapa jumlah petani non-mitra yang yang disertai dengan keterangan umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani dan luas lahan kelapa sawit. Keterangan tersebut digunakan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis karakteristik responden. Karakteristik responden selanjutnya untuk mengetahui bagaimana sikap dan perilaku petani dalam menerima inovasi.

## A. Umur Petani

Umur petani merupakan umur petani responden yang dihitung sejak kelahiran sampai pada saat penelitian. Umur petani berkaitan dengan proses adopsi inovasi pertanian, dalam hal ini adalah usahatani kelapa sawit.

Tabel 3. Umur Petani Mitra Responden di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Golongan Umur (th)	Frekuensi	Persentase (%)
< 35	1	6.67
35-45	5	33.35
> 45	9	59.98
Jumlah	15	100

Sumber: Data Primer, 2008

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi responden dengan umur besar dari 45 tahun dengan persentase 59.98 persen. Pada umur tersebut responden akan cenderung menerima suatu perubahan yang baru dan brani mengambil keputusan yaitu dalam hal ini tawaran untuk mengikuti kemitraan kelapa sawit karena semakin muda umur petani maka semakin besar kemungkinan menerima adopsi inovasi pertanian namun tanpa pertimbangan yang matang namun lebih cepat dalam pemahaman teknologi dan sebaliknya. Sedangkan petani dengan umur lebih tua cenderung melakukan berbagai pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan terhadap suatu perubahan namun lebih lambat dalam pemahaman teknologi.

Distribusi umur responden petani non-mitra dijelaskan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Umur Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung , Kabupaten Kampar.

Golongan Umur (th)	Frekuensi	Persentase (%)
< 35	72 <sup>4</sup> 70	10
35-45	5	30
> 45	8	60
Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer, 2008

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi responden dengan umur besar dari 45 tahun dengan persentase 60 persen Pada umur tersebut responden akan cenderung menerima suatu perubahan yang baru dan brani

mengambil keputusan yaitu dalam hal ini tawaran untuk mengikuti kemitraan kelapa sawit.

## B. Tingkat Pendidikan Petani

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi seseorang untuk menerima atau menolak atau mengadopsi suatu inovasi yang bermanfaat bagi mereka. Distribusi reponden (petani) menurut tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Petani Mitra Responden di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	SD / Sederajat	10	66.67
2	SMP / Sederajat	2	13,33
3	SMA / Sederajat		13,33
4	Perguruan Tinggi		6,67
	Jumlah	15/*/	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2008

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani masih rendah (SD / Sederajat). Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada kemauan dan kemampuan mereka dalam menerima atau menerapkan inovasi serta hal – hal yang berhubungan dengan pengembangan usahatani Kelapa sawit.

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung , Kabupaten Kampar.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	SD / Sederajat	5	50
2	SMP / Sederajat	2	20
3	SMA / Sederajat	3	30
	Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2008

Berdasarkan Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani masih rendah (SD/Sederajat). Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada kemauan dan kemampuan petani dalam menerima atau menerapkan inovasi serta hal yang berhubungan dengan pengembangan usahatani

Kelapa sawit. Pada petani mitra didominasi dengan latar belakang pendidikan SD. Sedangkan petani non-mitra juga didomonasi oleh latar pendidikan SD.

## C. Pengalaman Berusahatani Kelapa Sawit

Pengalaman berusahatani merupakan faktor penting bagi petani untuk melakukan usahatani kelapa sawit untuk menghasilkan buah kelapa sawit yang berkualitas. Petani yang berpengalaman cenderung akan dapat mengurangi resiko kegagalan usahatani.

Tabel 7. Pengalaman berusahatani Kelapa Sawit Petani Mitra Responden di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung , Kabupaten Kampar.

Pengalaman berusahatani (th)	Jumlah	Persentase (%)
≤10	35.	20
> 10	12	80
Jumlah	15	100

Sumber: Data Primer, 2008.

Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar petani responden merupakan petani yang berpengalaman dalam usahatani kelapa sawit. Hanya 20% dari responden petani mitra yang memiliki pengalaman berusahatani kelapa sawit dibawah 10 tahun. Dengan pengalaman tersebut petani akan semakin berani untuk menerima tawaran untuk melakukan usahatani kelapa sawit serta kegagalan panen akibat kesalahan usahatani dapat dikurangi.

Tabel 8. Pengalaman berusahatani Kelapa Sawit Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Pengalaman berusahatani (th)	Jumlah	Persentase (%)
≤10	9	90
> 10	1	10
Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer, 2008.

Dari Tabel 8 menjelaskan bahwa sebagian besar petani responden merupakan petani yang berpengalaman dalam usahatani kelapa sawit. Hanya 10% dari responden petani mitra yang memiliki pengalaman berusahatani kelapa sawit dibawah 10 tahun. Dengan pengalaman tersebut petani akan semakin berani untuk menerima tawaran untuk melakukan usahatani kelapa sawit serta kegagalan panen akibat kesalahan usahatani dapat dikurangi.

#### D. Luas Lahan

Luas lahan merupakan jumlah luasan lahan yang digarap oleh petani kelapa sawit mitra dan petani kelapa sawit non-mitra. Lahan yang digarap oleh petani kelapa sawit semuanya adalah milik pribadi, dengan jumlah luas lahan yang seragam yaitu 2 Ha. Jumlah luas lahan yang digarap oleh responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Tabel 9).

Tabel 9. Luas Lahan Petani Mitra dan Petani Non-Mitra Responden di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Keterangan	Luas Lahan (Ha)	Frekuensi	Prosentase (%)
Petani	0-5	15	60
Mitra	>5		-
Petani	0-5	3	12
Non-Mitra	>5	対しして	28
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Primer, 2008

Tabel 9 di atas telah menjelaskan tentang lahan yang dimiliki oleh responden petani mitra. Keseluruhan lahan yang dimiliki adalah 2 Ha (1 kapling) yang memiliki prosentase 60 persen. Luas lahan yang dimiliki petani non-mitra mayoritas lahan yang dimiliki adalah besar dari 5 Ha yang memiliki prosentase 20 persen. Kepemilikan mayoritas selanjutnya adalah 0-5 hektar yang memiliki prosentase 12 persen. Dari table ini dapat dilihat lahan petani mitra lebih seragam dari pada petani non-mitra. Dimana kepemilikan lahan petani mitra adalah dua hektar. Sedangkan petani non mitra rata-rata empat sampai dua belas.

# RSITAS WITAY

## 5.6. Deskripsi Kemitraan PT. Buana Wiralestari Mas dan Petani Mitra

## Sejarah Terbentuknya Kemitraan

Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar merupakan daerah perkebunan kelapa sawit kebun plasma. Petani kelapa sawit di Desa Kijang Makmur merupakan petani yang berpengalaman dalam berusahatani kelapa sawit. Kemitraan yang terjalin antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani kelapa sawit di Desa Kijang Makmur dalam produksi kelapa sawit telah dimulai sejak tahun 1992. Pada awal mulanya kemitraan antara PT. Buana Wiralestari Mas dengan petani terjadi pada tahun 1991 dalam implementasinya menggunakan pola PIR-Trans. Pada tahun 1991 di jaman pemerintahan mantan Presiden ke dua Indonesia, Bapak Soeharto mengadakan transmigrasi besarbesaran dari pulau Jawa, Lokal dan ABRI ke propinsi Riau. Jumlah transmigrasi sebesar 4026 orang ke . propinsi Riau, kabupaten Kampar, kecamatan Tapung Hilir.

Pada masa itu perkebunan kelapa sawit ini diserahkan pemerintah kepada anak perusahaan Sinar Mas, PT. Buana Wiralestari Mas. Wilayah yang diserahkan kepada perusahaan Inti seluas 10.000 ha yang dibuka terdiri dari 2.000 Ha kebun inti dan 8.000 Ha untuk kebun plasma (kebun petani mitra) ini kemudian di kelola oleh perusahaan. Mulai dari pembibitan kelapa sawit, penanaman dan perawatan sampai usia produksi. 8000 Ha kebun plasma ini dibagi menjadi delapan sarana pemukiman (SP). Setelah itu dilakukan pembagian perkebunan menjadi kaplingkapling yang terletak di tiap-tiap SP. Tiap kapling itu terdiri dari luas lahan 2,5 ha ( 2ha untuk kebun dan 0,5 Ha untuk rumah dan pekarangan) dan jumlah tanaman kelapa sawit ± 256 batang/2ha. Kemudian tiap-tiap kapling diberikan kepada masing-masing kepala keluarga Transmigrasi, masing-masing kepala keluarga memperoleh satu kapling. Penyerahan tanah ini disebut dengan istilah konversi, yang dilakukan secara bertahap yang tiap-tiap tahap penanaman dikenakan sejumlah biaya yang berbeda-beda. Maksud dari biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan inti saat penanaman kelapa sawit sampai tanaman menjadi tanaman siap produksi (umur tanaman ± 3 tahun). Biaya yang dikenakan

perusahaan pada petani mitra yang diteliti adalah biaya Tahap I sebesar Rp.12.500.000,00. Tahap I yang dimaksud adalah penanaman kelapa sawit pertamakalinya di tahun 1992-1995.

## Konsepsi Kemitraan

Sesuai dengan aturan yang berlaku, kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh duabelah pihak dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan sesuai dengan penerapan etika bisnis dalam kemitraan yaitu karakter, integritas, kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, adil,dan keseimbangan antara intensif dan resiko yang akan dihadapi masing-masing pihak inti dan plasma.

Sebelum memulai kemitraan maka langkah awal yang dilakukan adalah pengenalan calon mitra, dimana pemerintah mengenalkan pihak terkait, yakni PT. Buana Wiralestari Mas sebagai pihak inti dan petani kijang makmur sebagai plasma. Pengenalan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan utama manajemen, penguasaan pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan inti yang nantinya akan ditransfer untuk membantu petani plasma dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawitnya dengan sitem PIR.

Kemitraan dilakukan dengan proses pengembangan dengan cara memulai membangun hubungan dengan calon mitra yang nantinya bermanfaat untuk mengurangi kekeliruan yang berdampak pada proses selanjutnya sehingga memakan waktu sia-sia. PT. Buana Wiralestari Mas melakukan pengenalan kondisi bisnis dan strategi yang akan dijalankan kepada petani kijang makmur dengan memaparkan program dan transfer informasi yang kemudian disusul dengan penandatanganan kesepakatan yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintah, perusahaan inti, Bank pelaksana dan petani plasma. Setelah penandatanganan maka dilakukan penerapan langkah-langkah kemitraan yaitu langkah pertama berupa konversi perkebunan seluas 2,5 ha yang akan diserahkan perusahaan inti kepada plasma dan selanjutnya pelaksanaan kemitraan sesuai

dengan kesepakatan dengan sistem monitoring atau evaluasi dari pihak perusahaan inti.

Pelaksanaan kemitraan akan berhasil jika masing-masing pihak bertanggung jawab dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Tanggung jawab dari pihak inti adalah memfasilitasi plasma berupa modal, sarana prasarana, sampai panen. Sedangkan dalam kontrak plaswa wajib menjual hasil panen TBS ke perusahaan inti dengan kriteria/ standar TBS yang telah ditetapkan perusahaan inti. Secara sistematis konsepsi kemitraan dapat dilihat pada gambar 11 berikut.



Gambar 11. Konsepsi Kemitraan

Dari gambar diatas dapat disimpulkan dengan adanya penerapan konsepsi kemitraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan menciptakan suatu keharmonisan dan kesinambungan mulai dari penetapan regulasi atau etika bisnis kerja sampai penerapan sistem kemitraan dan keberhasilan sistem kemitraan yang akan memberikan keuntungan bagi dua belah pihak yaitu inti dan plasma.

## Penerapan Sistem Kemitraan PIR

Ada tiga buah tahap yang akan dilakukan antara inti-plasma sebelum penyerahan kebun. tahap pertama yaitu pembuatan kebun plasma yang dilakukan oleh inti, tahap kedua ialah penandatanganan akad kredit, setelah itu baru

dilakukan tahap terakhir yaitu konversi. Pembuatan perkebunan plasma sampai

Tahap awal penandatanganan kontrak atau perjanjian yang berdampingan dan disebut dengan akad keredit, dilakukan di balai kepala desa. Setiap kepala rumah tangga penduduk transmigran yang namanya tercatat dalam program kemitraan yang diadakan pemerintah bekerjasama perusahaan besar akan memperoleh lahan seluas 2,5 Ha. Syarat atau prosedur petani yang dapat memiliki kebun plasma yaitu petani yang sudah menikah, memiliki identitas yang jelas dan memiliki surat P6 yaitu surat pernyataan tertulis bahwa petani ini syah dan merupakan bagian program transmigrasi untuk pemerataan penduduk dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang ditandatangani langsung oleh Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Perusahaan Inti dan Bank Pelaksana. Setelah memenuhi persyaratan maka dilaksanakanlah penandatanganan Akad Kredit yang dihadiri oleh pihak Perusahaan inti, Bank pelaksana, utusan pemerintah dan petani plasma sendiri kemudian penyerahan secara simbolik perkebunan ke masing-masing petani berupa sertifikat surat tanah sementara.

Biaya konversi yang dikenakan kepada petani pada tahun 1991/1992 sebesar Rp. 12.500.000,00 yang dibayarkan secara kredit oleh petani dengan ketentuan waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan dan kemampuan petani dengan Bank pelaksana. Sistem dan Implementasi kemitraan yang terjalin antara inti dan plasma dalam bentuk jual beli TBS kepada perusahaan inti. Dan pihak inti sebagai mitra tetap membina petani dalam pengelolaan kebun plasma misalnya pembinaan perawatan dan pemupukan.

**BRAWIJAY** 

Fasilitas yang diperoleh petani plasma:

- Disediakan rumah dan pekarangan dengan total luas 0,5 ha
- Lahan kebun kelapa sawit satu kapling (2ha)
- Jaminan asuransi jiwa Bumi putera yang menjamin setiap petani plasma.

## Kewajiban:

- Inti : Membangun kebun plasma dan memberikan penyuluhan
- Plasma: Melunasi kredit (biaya konversi) kepada Bank pelaksana dan penjualan TBS berdasarkan ketentuan perusahaan kepada inti.

Syarat Panen TBS (penjualan TBS kepada Inti)

- Buah yang dipanen adalah buah masak atau mangkal
- Jika terdapat buah mentah maka harga belinya akan dikurangi 30% dari harga yang ditetapkan.

Tujuan penerapan pola kemitraan ini baik pihak inti dan pihak plasma sama-sama saling diuntungkan dan saling tergantung satu sama lain. Dengan adanya transmigrasi maka perusahaan perkebunan dapat dengan mudah memenuhi syarat pembukaan perkebunan di tiap daerah tanpa harus bersusah payah mencari anggota petani yang akan bermitra dengan perusahaan. Kedua perusahaan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku sawit sesuai dengan target, kualitas dan kuantitas yang diinginkan perusahaan karena petani yang mengikuti PIR wajib memenuhi syarat kontrak yang telah disepakati. Ketiga, karena memang program transmigrasi merupakan program pemerintah maka perusahaan memperoleh kemudahan-kemudahan regulasi dalam penerapan system PIR-trans.

Disis lain bagi plasma kemitraan PIR-trans telah memberikan manfaat yang paling signifikan yaitu terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih layak bagi masyarakat. Dengan dibukanya perkebunan plasma ini maka masyarakat transmigrasi yang semulanya terdiri dari masyarakat golongan menengah dan menengah kebawah memiliki mata pencaharian tetap dan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedua, adanya jaminan-jaminan dan fasilitas-fasilitas yang tertuang dalam kontrak yang berpihak kepada plasma.

## 5.7 Keadaan Umum Daerah Penelitian: Profil Desa Kijang Makmur

Desa Kijang Makmur merupakan salah satu desa yang ada di wilayah kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, propinsi Riau dengan luas wilayah pemukiman 160 ha dan luas perkebunan kelapa sawit rakyat 892 ha. Desa ini terletak dengan ketinggian tempat 60 m di atas permukaan laut, curah hujan 1800 mm/th, suhu sekitar 37°C dengan tingkat kesuburan tanah sedang.

## A. Potensi Lahan

Untuk lebih jelasnya, proporsi penggunaan lahan di Desa Kijang Makmur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut (Tabel 10).

Tabel 10. Distribusi Penggunaan Lahan di Desa Kijang Makmur.

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)				
1	Jalan	3	0,29				
2	Pemukiman umum	145,5	13,84				
3	Sekolah	. //1. 2	0,20				
4	Pasar 0,04						
5	Tempat ibadah	0,5	0,04				
6	Perkuburan/makam	2	0,19				
7	Perkebunan rakyat	892	84,79				
8	Olah raga	6	0,57				
9	Lain-lain	0,5	0,04				
	Jumlah	1.052	100				

Sumber: Potensi desa kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar, 2008.

Tabel 10 diatas menjelaskan bahwa desa tersebut merupakan daerah yang mempunyai potensi untuk melakukan kegiatan dalam bidang perkebunan. Hal tersebut sesuai dengan keadaan penduduknya yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani.

### B. Keadaan Penduduk

Kondisi kependudukan menggambarkan keadaan penduduk di Desa Kijang Makmur yang dikelompokkan berdasarkan jenis umur, kelamin, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.

## 1. Keadaan Penduduk Menurut Golongan Umur

Jumlah penduduk Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar sampai tahun 2008 sebanyak 2977 jiwa yang terdiri dari berbagai golongan umur. Berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada table berikut (Tabel 11).

Tabel 11. Distribusi Penduduk Berdasarkan Golongan Umur.

No	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	0-1	100	3,36
2	> 1 - 5	254	8,53
3	> 5 - 6	184	6,18
4	> 6 – 12	411	13,81
5	> 12– 15	194	6,52
6	> 15 – 18	177	5,95
7	> 18 - 60	1.572	52,80
8	> 60	85	2,85
	Jumlah (1997)	2.977	100

**Sumber**: Potensi desa kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar, 2008.

Tabel 11 diatas menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk Desa Kijang Makmur adalah usia produktif (18-60 tahun) yaitu sebesar 52,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa desa Kijang Makmur berpotensi dalam penyediaan tenaga kerja sebab usia tersebut mendukung secara fisik dalam melaksanakan usahatani.

## 2. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Kijang Makmur sampai dengan tahun 2008 tercatat 2977 jiwa dengan jumlah 969 kepala keluarga. Distribusi penduduk Desa Kijang Makmur berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut (Tabel 12).

Tabel 12. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Laki – laki	1.636	54,95
Perempuan	1.341	45,05
Jumlah	2.977	100

Sumber: Potensi desa kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar, 2008.

Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dari jumlah penduduk perempuan. Prosentase jumlah penduduk perempuan sebesar 45,05 persen dan prosentase jumlah penduduk laki-laki sebesar 54,95 persen.

## 3. Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah penduduk Desa Kijang Makmur berdasarkan tingkat pendidikan di dominasi oleh penduduk yang tamatan SD (Tabel 4). Untuk lebih jelasnya distribusi penduduk Desa Kijang Makmur berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut (Tabel 13).

Tabel 13. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Buta aksara dan angka	15 ps - 1 ~	-
2	Tidak tamat SD	260	8,73
3	Tamat SD	1.602	53,81
4	Tamat SLTP	791	26,57
5	Tamat SLTA	262	8,80
6	Tamat Akademi (D1-D3)	60	2.02
7	Sarjana Strata 1 (S-1)	2	0.07
	Jumlah 🔔	2.977	100

Sumber: Potensi Desa Kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar 2008

Tabel 13 di atas menjelaskan bahwa pendidikan formal yang banyak di tempuh oleh penduduk Desa Balesari adalah Sekolah Dasar (SD)/ sederajat, yaitu sebesar 1602 jiwa atau 53,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Kijang Makmur masih rendah.

## 4. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk Kijang Makmur memiliki mata pencaharian yang beragam, antara lain: buruh perkebunan, pemilik tanah perkebunan, pengrajin, pedagang dan peternak. Distribusi penduduk di Desa Kijang makmur, Kecamatan Tapung hilir, Kabupaten kampar berdasarkan mata pencahariannya adalah sebagai berikut (Tabel 14):

Tabel 14. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencahariannya.

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Buruh tani	1096	71.03
2	Pemilik tanah perkebunan	346	22.42
3	Pegawai negeri	37	2.40
4	Pengrajin	5	0.32
5	Pedagang	37	2.40
6	Peternak	22	1.45
3:	Jumlah	1.543	100

Sumber: Potensi Desa Kijang Makmur, Tapung Hilir, Kampar 2008

Tabel 14 diatas menunjukan bahwa penduduk yang bermata pencaharian buruh perkebunan lebih besar dari pada pemilik tanah perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja dibidang pertanian. Dengan demikian, usaha dalam bidang pertanian ini merupakan sumber utama sebagian besar masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

## 5.8. Deskripsi Sistem Non-Mitra Perkebunan Kelapa sawit

Petani non-mitra adalah petani kelapa sawit yang tidak memiliki ikatan kontrak/ mitra dengan perusahaan kelapa sawit milik perusahaan swasta maupun milik negara. Pengelolaan usahatani perkebunan kelapa sawit dilakukan secara mandiri dalam segala hal oleh petani non-mitra, mulai dari permodalan sampai sistem budidaya. Dengan tidak adanya pengawasan atau hubungan kerja secara langsung dari perusahaan maupun pabrik kelapa sawit maka pengelolaannya dilakukan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh petani sehingga TBS yang dihasilkan akan berbeda dengan TBS yang dihasilkan oleh petani mitra. Serta mekanisme panen petani non mitra dan mitra berbeda. Petani non mitra panen dua kali sebulan sedangkan petani mitra penen empat kali sebulan. Hal ini berbeda karena pengetahuan yang diperoleh petani non mitra sangat minim, dimana mereka masih memakai metode lama bahwa buah sawit yang boleh dipanen adalah buah matang bahkan kadang terlalu matang namun berdasarkan hakikatnya buah sawit yang layak dipanen adalah buah mangkal-matang jika terlalu matang akan mengurangi kandungan minyak di dalamnya.

Modal usahatani perkebunan kelapa sawit non-mitra, berasal dari kantong pribadi petani sendiri (modal mandiri) sehingga terkadang petani tidak dapat menjamin secara pasti dan tepat jumlah dan waktu ketika dibutuhkan biaya untuk keberlangsungan usahatani. Kenyataan demikian mengakibatkan produksi TBS yang dihasilkan belum tentu sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pabrik Kelapa Sawit. Budidaya dan pemeliharaan tanaman, dilakukan sesuai kehendak petani sendiri. Namun untuk meningkatkan hasil produksi TBS mereka tidak sedikit petani non-mitra mencari informasi secara langsung kepada petani lainnya yang telah dahulu sukses dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Dimana petani secara mandiri menjalankan semua sistem usahataninya dan pada akhirnya TBS akan dijual pada pengumpul atau langsung dijual ke Pabrik Kelapa sawit (PKS). Harga yang diperoleh dari penadah sekitar Rp. 1.320, 00 per kg. Pembayaran Penjualan panen TBS dilakukan langsung setelah penimbangan hasil panen di penadah, hanya TBS dengan katagori masak dan mangkal yang dibeli. Biasanya penjualan panen TBS petani non mitra dilakukan langsung setelah pemanenan atau kurang lebih tiga hari setelah panen. Hal ini dikarenakan kendala tidak tersedianya fasilitas truk pengangkut TBS dari PKS atau penadah. Untuk pemenuhan sarana produksinya petani non-mitra memperoleh dari KUD atau toko pertanian.

Dari sepuluh responden yang diwawancarai oleh peneliti disimpulkan bahwa banyaknya petani di daerah Tapung hilir, Kampar yang masih melakukan usahatani tanpa sistem kemitraan dikarenakan:

- 1. Keegoisan perusahaan-perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yang tidak mau repot untuk terlibat membantu transfer ilmu pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkualitas bagi petani kecil disekitarnya.
- 2. Peraturan pemerintah, yang membatasi kemitraan inti-plasma sebesar 20% dari jumlah perkebunan yang dimiliki inti.
- 3. Kurangnya sosialisai perusahaan sehingga sebagian petani tidak mengetahui tentang kemitraan PIR dan citra buruk perusahaan besar..
- 4. tidak ada perusahaan/PIR kelapa sawit di daerah tersebut.

5. Keinginan petani untuk bertani secara transparan atau tidak mau dipersulit dengan peraturan dan kesepakatan dari perusahaan mitra.

## 5.9. Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Mitra dan Petani Non-Mitra

Pada tanaman kelapa sawit tinggi rendahnya jumlah produksi TBS dipengaruhi oleh usia tanaman itu sendiri. Dalam penelitian ini pendapatan petani yang diteliti yaitu pada tanaman kelapa sawit usia produksi sekitar 12-16 tahun.

## Penerimaan Usahatani Kelapa Sawit

Penerimaan usahatani kelapa sawit merupakan hasil perkalian antara jumlah produksi TBS per kilo gram dikalikan degan harga TBS perkilogram. Penerimaan rata-rata usahatani kelapa sawit pada masing-masing petani disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Rata-rata Penerimaan Usahatani Kelapa sawit/2 Ha/bulan.

No	Petani	Rata-rata Penerimaan Usahatani (Rp/2 Ha/bulan)
1	Mitra	5.156.083,85
2	Non-Mitra	4.960.150

Sumber: Analisis Data Primer, 2008: Diolah dari lampiran 2 & 4

Tabel 15 telah menjelaskan bahwa rata-rata penerimaan usahatani petani mitra lebih besar dibandingkan petani non-mitra, hal ini disebabkan karena lahan petani mitra dapat menghasilkan produksi yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Selain itu harga TBS yang diterima petani mitra lebih tinggi dan pola panen petani mitra lebih banyak yaitu empat kali dalam sebulan dan petani non mitra hanya dua kali sebulan.

## Total Biaya Produksi Kelapa Sawit

Biaya produksi adalah biaya yang tidak mempengaruhi besar kecilnya produksi yang dihasilkan dan sifatnya ada yang tetap dan berubah-ubah tergantung dari kebutuhan dan besar kecilnya produksi. Untuk keterangan Produksi dalam usahatani kelapa sawit dapat dilihat di table 16 berikut.

Tabel 16. Biaya-Biaya Tetap Petani Mitra.

No.	Keterangan	Besarnya Biaya	Keterangan		
1	Biaya rawat jalan	Rp. 20.000,00	perbulan		
2	sumbangan Masjid	Rp. 60.000,00	perbulan		
3	Biaya Administrasi KUD	Rp. 25.000,00	perbulan		
4	PAM	Rp. 18.000,00	perbulan		
5	Keamanan Polisi	Rp. 2.000,00	perbulan		
6	Sumbangan Warga	Rp. 5.000,00	perbulan		
7	Perkembangan Desa	Rp. 10.000,00	perbulan		
8	Idapertabun	Rp. 41.000,00	perbulan		
9	Angkutan TBS	Rp. 50, 00	per kg		

Sumber: Data KOPSA Berkat Ridho, Kijang Makmur, 2008

Dari table 16 di atas dapat diketahui ada delapan biaya tetap yang akan dikenakan kepada petani plasma yaitu Biaya rawat, Biaya sumbangan Masjid, Biaya Administrasi KUD, PAM, biaya keamanan polisi, Biaya Idapertabun, biaya perkembangan, biaya angkutan penen TBS kg dan sumbangan warga.

Untuk biaya Variabel seperti pupuk, pestisidadan upah tenaga kerja tergantung dengan banyaknya aplikasi pupuk yang dilakukan oleh masing-masing petani mitra (lampiran1).

## Total Biaya Petani Non-Mitra

Biaya variabel petani non mitra dalam usahatani kalapa sawit adalah biaya pupuk, pestisida, upah tenaga kerja ( babat, semprot, pupuk, panen), biaya keamanan dan biaya angkutan panen. Namun berbeda dengan petani mitra, perhitungan biaya upah tenaga kerja petani non-mitra dihitung per ha dan biaya lebih mahal sedangkan petani mitra karena tenaga kerja perawatan, pemupukan dan sebagainya diatur oleh KUD maka petani mitra terima bersih tanpa mengetahui rincian jelas secara detail. Biaya tetap berupa pupuk dan pestisida tergantung jumlah pemakaian dan aplikasi ynang dilakukan petani non-mitra (lampiran 3).

Total biaya produksi adalah penjumlahan antara biaya variabeldan biaya tetap. Rata-rata total biaya produksi dapat dilihat pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Rata-Rata Total Biaya Produksi Usahatani Kelapa sawit/2Ha/bulan.

No	Petani	Rata-rata Biaya Produksi Usahatani (Rp/2Ha/bulan)
1	Mitra	606.039,33
2	Non-Mitra	1.184.662,4

Sumber: Analisis Data Primer, 2008; Diolah Dari Lampiran 1 & 3

Tabel 17 telah menunjukkan bahwa rata-rata total biaya produksi usahatani kelapa sawit non mitra lebih besar dibandingkan dengan petani non-mitra. Hal ini oleh tiga hal. Pertama harga pupuk, upah tenaga kerja, biaya pengangkutan yang diperoleh petani non-mitra lebih besar dibandingkan dengan harga yang diperoleh petani mitra, hal ini dikarenakan petani mitra mendapat harga terendah dari subsidi KUD mitra. Kedua pola pemupukan yang dilakukan petani non-mitra lebih boros walaupun tanaman kelapa sawit tidak sedang membutuhkan nutrisi pupuk. Dan ketiga pungutan uang keamanan dan pungutan liar disaat panen tiba kerap terjadi pada petani non-mitra hal ini dikarenakan tidak adanya system keamanan yang akurat.

## Pendapatan Bersih Usahatani Kelapa Sawit

Pendapatan bersih merupakan selisih antara pendapatan kotor atau penerimaan usahatani dengan total biaya produksi. Pendapatan usahatani kelapa sawit pada masing-masing petani disajikan pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18. Rata-Rata Pendapatan Bersih Usahatani Kelapa sawit/2Ha/Bulan.

No	Petani	Rata-rata Pendapatan Usahatani (Rp/2Ha)
1	Mitra	4.916.218,60
2	Non-Mitra	3.742.887,60

Sumber: Analisis Data Primer, 2008; Diolah Dari Lampiran 5 & 6

Tabel tersebut menjelaskan bahwa rata-rata pendapatan bersih usahatani kelapa sawit mitra lebih besar dari pada rata-rata pendapatan usahatani kelapa sawit non-mitra. Hal ini disebabkan karena penerimaan dan biaya produksi petani non-mitra lebih besar dibandingkan dengan petani mitra. Dari sini dapat dilihat bahwa dengan adanya pola kemitraan usahatani kelapa sawit antara PT.Buana Wiralestari

Mas dengan petani mitra ternyata lebih dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit.

Perbedaan secara statistik tentang rata-rata pendapatan usahatani kelapa sawit petani mitra dan petani non-mitra disajikan dalam Tabel 20 berikut ini.

Tabel 19. Uji Rata-rata Pendapatan Bersih Usahatani Kelapa sawit/2Ha/Bulan.

Petani	Rata-rata Pendapatan Usahatani (Rp/2Ha)	Uji t
Mitra	4.916.218,60	*
Non-Mitra	3.742.887,60	

Sumber: Data Primer 2008; Diolah Dari Lampiran 2 & 4

Keterangan: \* = berbeda nyata pada taraf kepercayaan 5 %

Tabel 19 diatas menjelaskan tentang uji t yang digunakan untuk melihat ada atau tidak perbedaan yang nyata (secara statistik) antara rata-rata pendapatan usahatani petani kelapa sawit mitra dan ni kelapa sawit non-mitra. Hasil uji t yang telah dilakukan menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,684. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,397 (lampiran 5). Dari analisis ini dapat diketahui bahwa H<sub>1</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata pendapatan usahatani petani kelapa sawit mitra dan petani kelapa sawit non-mitra.

## 5.10 Perbedaan Landasan Pengambilan Keputusan Petani

Dalam penelitian ini pada akhirnya analisis SWOT digunakan untuk melihat faktor-faktor apakah yang menjadi landasan pola pikir petani kelapa sawit untuk memutuskan mengikuti atau tidak mengikuti kemitraan selain itu juga untuk melihat hal-hal apa saja yang mempengaruhi petani dalam memutuskan untuk mengikuti dan tidak mengikuti sistem kemitraan dalam usahatani perkebunan kelapa sawitnya serta melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari keputusan yang mereka pilih. Faktor-faktor ini lebih lanjut dapat dilihat pada matriks SWOT petani mitra dan petani non-mitra yang disajikan dalam Tabel 20 berikut ini.

Tabel 20. Matriks SWOT Petani Mitra dan Petani Non-Mitra

MATRI	K <mark>S S</mark> WOT	Petani Mitra	Petani Non-Mitra		
F A K T O R	Kekuatan (Strengths)	<ol> <li>Petani mitra memperoleh bantuan modal berupa kredit.</li> <li>Adanya jaminan dan akses pasar dari inti.</li> <li>Pembinaan dan pengembangan SDM dalam bentuk penyuluhan, pelatihan untuk membantu petani menigkatkan kualitas dan kuantitas TBS.</li> <li>Harga TBS yang diterima berdasarkan harga kespakatan dan harga TBS dunia.</li> <li>Petani mitra memperoleh perbaikan, inovasi dan alih teknologi, sarana-prasarana serta perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas</li> <li>Dukungan pemerintah</li> </ol>	1. Petani non-mitra memiliki perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan yang tidak terbatas/ tidak dibatasi.		
N T E R N A	Kelemahan (Weakness)	<ol> <li>Tidak ada bukti fisik surat perjanjian kontrak yang diberikan kepada masing-masing petani mitra.</li> <li>Keterbatasan lahan yang dimiliki petani, yaitu lahan seluas 2ha per kepala keluarga.</li> </ol>	<ol> <li>Posisi tawar petani dan harga TBS yang diterima petani non mitra lebih rendah.</li> <li>Keterbatasan modal petani non-mitra.</li> <li>Kemampuan manajerial, wawasan dan kemampuan kewirausahaan yang dimiliki petani mitra masih sedikit.</li> <li>Kesadaran dan komitmen petani non-mitra dalam pengendalian mutu masih kurang.</li> </ol>		
Faktor	Peluang (Oppurtunities)	<ol> <li>Wilayah pemasaran produk sangat luas ( skala nasional dan internasional)</li> <li>Infrastruktur yang mendukung</li> </ol>	Petani non mitra bebas menentukan manajemen usahatani dan pasarnya sendiri.		
Eksternal	Ancaman (Threats)	<ol> <li>Adanya produk yang bisa mengsubtitusi minyak sawit</li> <li>Peraturan pemerintah</li> </ol>	<ol> <li>Subtitusi minyak sawit</li> <li>Peraturan pemerintah</li> </ol>		

Berdasarkan tabel 20 diatas diperoleh informasi bahwa keputusan petani kelapa sawit desa Kijang Makmur untuk mengikuti atau tidak mengikuti pola kemitraan dengan PT. Buana Wiralestari Mas dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal dalam matriks SWOT meliputi penggambaran kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh petani mitra dan non-mitra, dan lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman.

Mengacu pada SWOT maka Landasan utama yang menjadi pemikiran petani untuk mengikuti pola kemitraan yang diadakan oleh PT. Buana Wiralestari mas yaitu terletak pada enam butir kekuatan yang diperoleh dari kemitraan PIR. Enam butir kekuatan sistem kemitraan ini menjadi pertimbangan kuat bagi petani untuk mengikuti sistem kemitraan tanpa mempermasalahkan kelemahan-kelemahan yang ada dari sistem kemitraan. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan kondisi petani yang mengikuti pola kemitraan sangat lemah, tidak memiliki modal yang cukup serta pengetahuan yang memadai untuk mengembangkan usahatani kelapa sawitnya sehingga keputusan untuk mengikuti kemitraan menjadi keputusan yang terbaik.

Namun bagi petani kelapa sawit non-mitra yang lebih mandiri dan memiliki modal besar memutuskan untuk tidak mengikuti sistem kemitraan dengan PT. Buana Wiralestari Mas, hal ini dikarenakan kelemahan kemitraan berupa keterbatasan lahan menjadi permasalahan yang menghambat petani untuk mengembangkan usahataninya. Memiliki luas lahan yang besar justru menjadi kekuatan bagi petani non-mitra. Petani non-mitra yakin dengan kekuatan dari sistem non-mitra dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang akan dihadapi.

#### VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 6.1. Kesimpulan

- 1. Dari hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Ada beberapa hal yang menjadi landasan pemikiran petani dalam memutuskan untuk mengikuti kemitraan yaitu enam kekuatan dari kemitraan itu sendiri tanpa mempermasalahkan kelemahan-kelemahannya, yaitu mitra Petani memperoleh bantuan modal berupa kredit, Adanya jaminan dan akses pasar dari inti, Pembinaan dan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam bentuk penyuluhan, pelatihan untuk membantu petani menigkatkan kualitas dan kuantitas TBS, Harga TBS yang diterima berdasarkan harga kespakatan dan harga TBS dunia, Petani mitra memperoleh perbaikan, inovasi dan alih teknologi, sarana-prasarana serta perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas dan Dukungan pemerintah. Namun bagi petani kelapa sawit lain yang memutuskan tidak mengikuti kemitraan, kelemahan kemitraan berupa keterbatasan lahan menjadi landasan utama pemikiran petani untuk memutuskan tidak mengikuti pola kemitraan. Petani memutuskan untuk mengelola usahatani kelapa sawitnya secara individu dengan kekuatan petani dapat memiliki luas lahan perkebunan yang lebih luas dari petani mitra.
- 2. Banyak perbedaan antara petani mitra dan petani nonmitra. Perbedaan signifikan pertama yaitu jumlah pendapatan yang diperoleh petani mitra lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima petani non-mitra. Kedua fasilitas, upah tenaga kerja, dan harga pupuk yang diperoleh petani mitra lebih baik dan lebih murah kerena mendapat subsidi dari kopsa serta mendapatkan pinjaman modal dari bank pelaksana yang telah mendapat jaminan dari perusahaan. Ketiga harga TBS yang diterima petani mitra lebih tinggi dibanding dengan petani non-mitra. Dan keempat dari segi keamannan kebun yang dimiliki petani mitra lebih aman dan bebas dari pungutan liar karena berada di satu kawasan perusahaan. Dan yang terakhir petani mitra

4.00

- dalam jangka waktu tertentu mendapatkan penyuluhan dari perusahaan dan kopsa sedangkan petani non-mitra tidak dan harus belajar otodidak.
- 3. Rata-rata Pendapatan usahatani kelapa sawit mitra lebih tinggi dibandingkan dengan usahatani kelapa sawit non-mitra, rata-rata pendapatan yang diperoleh petani mitra perbulan dengan luas lahan 2 ha adalah Rp. 4.916.218,60 Sedangkan petani non- mitra adalah Rp. 3.742.887,60.

# 6.2. Rekomendasi

- 1. Perlu adanya transparansi dari pihak inti dalam penerapan sistem kemitraan kepada petani plasma berupa surat kontrak kemitraan yang seharusnya menjadi hak plasma.
- 2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan analisis *SWOT* yang lebih mendetail untuk menentukan strategi yang lebih baik, agar diperoleh hasil yang maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil. 2006. Pengembangan Pasar Dan Prospek Agribisnis Karet Di Indonesia. Disampaikan pada lokakarya Budidaya Tanaman karet. Pada tanggal 4-6 September 2006 di Medan, diselenggarakan oleh Balai Penelitian Sungai Putih, Pusat penelitian karet. [http://www.ipard.com/art\_perkebun/Perkembangan%20Pasar%20Dan%20Prospek%20Agribisnis%20Karet%20Di%20Indonesia..p.1-19,html]
- Daim, Chamidun. 2002. *Kemitraan Perkebunan Di Indonesia*. Strengthening the links. [http://rudyct.tripod.com/sem2\_023/chamidun\_daim.html]
- Hafsah, Muhammad. 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Kay, Ronald D. 1986. Farm Management: Planning, Control, and Implementation. McGraw-Hill International Editions. New York
- Mekar Tani, Bumi. 2008. Prospek Pengembangan Agribisnis kacang tanah Di NTB Untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah. Jurnal vol (1):56-62. Mataram.
- Pahan, Iyung. 2008. *Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Rangkuti, Freddy. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Soetrisno, Winahyu. 1991. *Kelapa Sawit Kajian Sosial-Ekonomi*. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta
- Soule, George. 1961. *Economics: Measurement, Theories, Case Studies*. Holt, Rinehart and Winston. New York
- Sumardjo, Sulaksanana, J., dan Darmono, Wahyu A. 2004). *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Supranto M.A, J. 2008. Statistika Teori Dan Aplikasi. Penebar Erlangga. Jakarta
- The Government of India's. 2003. *Contract Farming Ventures in India:A Few Successful Cases*. Spice is a bi-monthly publication from The National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), an organisation of the Ministry of Agriculture, Govt. of India. Vol. 1 No. 4: March 2003.

## DAFTAR PERATURAN ORGANIK

Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 01 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas tanah Dalam Rangka Perkembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi. 12 Juli 1986. Jakarta

Keputusan Mentri Pertanian Nomor 250/Kpts/KP.150/4/2003 Tentang Pembentukan Komisi Minyak Sawit Indonesia Indonesia. 30 April 2003. Jakarta

Keputusan Mentri Pertanian Nomor 26/Kpts/SR.120/12007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 3 Desember 2007. Jakarta



## Lampiran 1. Keputusan Mentri Pertanian No. 250/Kpts/KP.150/4/2003



## KEPUTUSAN MENTRI PERTANIAN NOMOR: 250/Kpts/KP.150/4/2003

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN KOMISI MINYAK SAWIT INDONESIA

#### **MENTRI PERTANIAN,**

- Menimbang a. bahwa minyak sawit hasil tanaman perkebunan kelapa sawit merupakan komoditi perdagangan dunia yang setrategis masa kini dan masa mendatang;
  - b. bahwa untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia dalam perdagangan dunia perlunya adanya keterpaduan kebijakan dan pelaksanaannya dalam suatu system dan usaha agribisnis yang terpadu dan konsisten;
  - bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Komisi Minyak dengan Keputusan Menteri Pertanian;

#### Mengingat :

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478):
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaga Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan BelanjaNegara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4213);
   Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang
- Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen:
- Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri
  - Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Mentri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

## Lanjutan lampiran 1.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTRI PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI MINYAK SAWIT INDONESIA.

#### BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

#### Pasal 1

- (1) Membentuk Komisi Minyak Sawit Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebur Komisi:
- (2) Komisi merupakan lembaga non structural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Mentri Pertanian;
- (3) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua.

#### Pasal 2

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberi saran dan / atau pertimbangan kepada Mentri Pertanian dalam merumuskan kebijakan dan regulasi sub system agribisnis on farm (perkebunan), sub system agribisnis hilir (industri minyak sawit dan turunannya) pemasaran, riset, pengembangan sumberdaya manusia, advokasi usaha serta jasa pendukung lainnya, dalam rangka keterpaduan pelaksanaan system dan usaha agribisnis minyak sawit dan turunannya secara efektif dan efisien.

#### BAB II SUSUNAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 3

(1) Susunan Keanggotaan Komisi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

Ketua I : DR. Ir Hj. Delima Hasri Azahari, MS.

Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Merangkap anggota

Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen

Pertanian.

Ketua II : Ir. Subagyono Darmowiyono.

Merangkap anggota Direktur Jenderal Bina Produksi

Perkebunan, Departemen Pertanian.

Ketua Pelaksanan Harian : DR. Rosediana Suharto.

Merangkap anggota Pakar.

Sekretaris : Ir. Ibrahim Djunaedi.

Merangkap anggota Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan, Ditjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen

Pertanian.

Anggota : 1. Ir. Derom Bangun; Gabungan Pegusaha Kelapa Sawit

Indonesia (GAPKI).

Ir. H. Amri Siregar; Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

- 3. Ir. Maruli Gultom; Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
- 4. H. M. Akib; Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

- 5. Soedjai Kartasasmita; Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GAPPI).
- r. Adi Wisoko; Asosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia (AIMMI).
- Robert; Ásosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia (AIMMI).
- Ilhaidi Ilyas; Asosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia (AIMMI).
- Kris Hadisoebroto; Asosiasi Produsen Olein Indonesia (APOLIN).
- Ir. H. Yusuf Dalimunte; Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).
- 11. Drs. Sugeng Hartana; Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).
- 12. Drs. Muhammad Said Didu; Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI).
- 13. Dr. Purboyo; Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS).
- 14. Ir. A Basrah Ernie MSc; Direktur Industri Kimia Hasil Pertanian dan Perkebunan, Direktorat Jendral Industri Kimia,Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustriandan Perdagangan.
- 15. Drs. Ferry Yahya, MSc; Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan, Direktorat JenderalPerdagangan Luar Negeri, DepartemenPerindustrian dan Perdagangan.
- Ir. Nogoseno, Direktur Tanaman Tahunan, Direktorat JendralBina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2, ketua dapat mengundang pejabat tertentu atau unsure-unsur lain yang terkait dalam rapat-rapat yang diadakan komisi, dan mengikutsertakannya dalam pelaksanaan tugas komisi.

## BAB III SEKRETARIAT

#### Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Sekretariat Komisi.
- (2) Sekretariat Komisi sebagai mana dimaksud ayat (1) secara ex officio dilaksanakan oleh Direktorat Penolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, yang merupakan unit kerja structural di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian.
- (3) Sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Komisi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi melalui Ketua Pelaksana.

## Lanjutan lampiran 1.

#### **BAB IV** TATA KERJA

#### Pasal 5

- (1) Komisi mengadakan rapat-rapat secara berkalasekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;
- (2) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau Ketua Pelaksana dengan dihadiri oleh anggota Komisi;
- (3) Anggota Komisi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) yang berhalangan hadir dalam rapat komisi, dapat menunjuk pejabat/orang lain untuk mewakilinya, dengan diberikan kewenangan penuh dan dapat mengambil keputusan atas nama yang diwakili;
- (4) Keputusan rapat dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah plus satu jumlah anggota Komisi;
- (5) Keputusan yang dihasilkan pada setiap rapat Komisi, disampaikan secara tertulis kepada anggota Komisi oleh Ketua Pelaksana selambat-lambatnya (empat) hari kerja setelah rapat Komisi;
- (6) Ketua Komisi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada menteri Pertanian secara berkala sebulan sekali dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### BAB V **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 6

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada APBN Departemen Pertanian dan atau sumber-sumber lain yang sah.

> **BAB VI** PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi ditentukan oleh Ketua.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 April 2003

MENTERI PERTANIAN,

PROF.DR.IR BUNGARAN SARAGIH, M.Ec

Tembuasan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 4. Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
- 5. Yang bersangkutan.



## KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 26/Kpts/SR.120/1/2007

#### **TENTANG**

## PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTRI PERTANIAN,

#### Menimbang: a.

- bahwa dengan Pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah ditetapkan pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin usaha industri pengolahan hasil Perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penaman modal dalam negeri terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis dimaksud, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
  - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725):
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  - Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;

- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- 2. Tanaman tertentu adalah jenis tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal
- Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/jasa perkebunan.
- 4. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
- Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
- 6. Perusahaan perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
- 7. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal
- 9. Permohonan adalah permintaan rekomendasi teknis yang diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal oleh perorangan atau badan hukum.
- Rekomendasi teknis adalah pertimbangan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan untuk digunakan dalam pemberian izin dalam rangka penanaman modal.
- Tanggal penerimaan permohonan adalah waktu dicatatnya permohonan pada agenda surat Direktur Jenderal.
- 12. Hari kerja adalah hari kerja menurut ketentuan Pemerintah.
- 13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkebunan.
- 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkebunan.

#### Pasal 2

- (1) Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan rekomendasi teknis usaha perkebunan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Ruang lingkup Keputusan ini meliputi:
  - a. Syarat permohonan memperoleh rekomendasi teknis;
  - b. Tata cara pemberian rekomendasi teknis.

#### BAB II

#### SYARAT PERMOHONAN MEMPEROLEH REKOMENDASI TEKNIS

#### Pasal 3

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon, dikirimkan melalui pos secara tercatat atau fasilitas sejenis dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan contoh surat sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 Keputusan ini.

#### Pasal 4

Permohonan rekomendasi teknis diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Instructura de partamen Perfamen

Pasal 5

Permohonan yang diajukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan:

- 1. Identitas pemohon, berupa fotocopy KTP atau Passport yang masih berlaku;
- Rekomendasi ketersediaan lahan dan/atau sumber bahan baku dari bupati/walikota setempat.
- 3. Informasi teknis, paling kurang meliputi:
  - a. luas areal dan/atau kapasitas unit pengolahan; DISEKLINIS TEVIDELS VI
  - b. jenis tanaman, sumber benih yang akan digunakan;
  - c. tinggi tempat, jenis tanah, curah hujan, hari hujan per tahun;
- 4. Rencana kerja yang ditandatangani pemohon mencakup:
  - a. tahapan pembangunan kebun dan/atau unit industri pengolahan.
  - b. pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan.

#### Pasal 6

Permohonan yang diajukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan:

- 1. Identitas perusahaan mencakup:
  - a. Akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
  - b. Luas dan lokasi areal perkebunan dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dimiliki oleh perusahaan.

- Rekomendasi ketersediaan lahan dan/atau sumber bahan baku dari bupati/walikota setempat.
- 3. Informasi teknis, paling kurang meliputi :
  - a. luas areal dan/atau kapasitas unit pengolahan;
  - b. jenis tanaman, sumber benih yang akan digunakan;
  - c. tinggi tempat, jenis tanah, curah hujan, hari hujan per tahun;
- 4. Rencana kerja yang ditandatangani pemohon mencakup:
  - a. tahapan pembangunan kebun dan/atau unit industri pengolahan.
  - b. pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan.

#### BAB III

#### TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS

#### Pasal 7

- (1) Permohonan yang diterima oleh Direktur Jenderal diteliti kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan, Direktur Jenderal memberikan jawaban tertulis untuk melengkapi permohonannya.
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan penilaian dan/atau apabila dipandang perlu dapat dilakukan penelitian lapangan.
- (4) Penilaian dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan.

#### Pasal 8 \*\*\* un primuit gaustrau barreonum

- (1) Rekomendasi teknis yang diberikan dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan.
- (3) Bentuk Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 Keputusan ini.

## Pasal 9

Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Jenderal kepada pemohon.

BANGKILPENULATA LIQUE

SERVER RECOMMEND TO THE SERVER DESCRIPTION OF THE SERVER DATE.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan penilaian dan/atau penelitian lapangan ternyata informasi tidak benar, rencana kerja tidak sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan dan/atau baku teknis, dan/atau bertentangan dengan ketertiban umum.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Jenderal kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
- The state of the state of the second production of the state of the second production of the state of the second production of the second producti
- SELECTION OF A 18 STREET OF A PERIOD OF A KETENTUAN PENUTUP LES KOND STREET A STREET AS THE UNIVERSAL OF A STREET AS THE UNIVERSAL O

#### Pasal 11

## Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Ditetapkan di Jakarta
- Pada tanggal, 3 Desember 2007
- M 1992 niesij growana kolonensea nim podičnisa (M) DIREKTUR JENDERAL,
- Selection of the control of the cont
- Ir. Achmad Mangga Barani, MM

NIP. 080 026 982

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Menteri Pertanian;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan;
- 5. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.



#### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

#### PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1986

#### **TENTANG**

TATACARA PENYEDIAAN LAHAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI

#### **MENTERI DALAM NEGERI**

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tatacara penyediaan lahan dan pemberian hak atas tanah,
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (L.N. 1967 Nomor 104), tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 (L.N. 1967 Nomor 8), tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 (L.N. 1972 Nomor 33), tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (L.N. 1974 Nomor 38), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (L.N. Nomor 28), tentang Pendaftaran Tanah;
- Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1980, tentang Pemanfaatan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk usaha patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976, tentang Sinkronisasi tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1988, tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974, tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Perusahaan:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, tentang Tatacara Permohonan dan Penyelesaian pemberian Hak Atas Bagianbagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannnya;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978, tentang Fatwa Tata Guna Tanah,
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984, tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984, Tatacara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian izin Bangunan serta Undang-undang Gangguan Bagi

Pusat Hukum dan Humas BPN RI

Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang Nomor 6 Tahun 1968:

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3Tahun 1985, tentang Tata Cara Pensertipikatan Tanah Bagi Program dan Proyek Departemen Petanjan

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986, tentang Tatacara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR TRANS.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATACARA PENYEDIAAN LAHAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI (PIR TRANS).

#### BAB I PENYEDIAAN LAHAN

#### Pasal 1

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri Pertanian untuk berusaha dalam pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-TRANS dalam mempersiapkan kegiatannya wajib menghubungi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q. Ketua BAPPEDA Tingkat I, untuk memperoleh data dan informasi tentang lahan yang dapat dikembangkan.
- (2) Setelah diperoleh kesesuaian lokasi, Perusahaan Perkebunan dimaksud segera mengajukan permohonan pencadangan lahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-TRANS.
- (3) Setelah diperoleh Surat Pencadangan Lahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan survey pendahuluan guna keperluan mengadakan studi kelayakan.

## Pasal 2

- (1) Berdasarkan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), Perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin lokasi dan penggunaan lahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Kepala Direktorat Agraria Propinsi, dengan melampirkan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang pengesahan Rencana Pelaksanaan Proyek PIR-TRANS.
- (2) Setelah menerima permohonan dimaksud dalam ayat (1), Kepala Direktorat Agraria Propinsi segera menyiapkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Penggunaan Lahan, setelah mengadakan konsultasi dengan instansi-instansi terkait.
- (3) Setelah diperoleh Ijin Lokasi dan Penggunaan Lahan, Perusahaan yang bersangkutan wajib menyelesaikan status tanah yang akan dipergunakan untuk pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-TRANS, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila areal pengembangan meliputi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, disyaratkan adanya pernyataan tertulis dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II;
  - Apabila areal pengembangan meliputi kawasan hutan, perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan pelepasan areal tersebut dari kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan,
  - Apabila areal pengembangan meliputi tanah ulayat masyarakat hukum adat, disyaratkan adanya persetujuan pelepasan dari masyarakat hukum adat;
  - d. Apabila areal pengembangan meliputi tanah hak, perusahaan yang bersangkutan mengusahakan persetujuan/pelepasan dari para pemegang hak atas tanah.

#### Pasal 3

- Perusahaan Inti Pelaksanaan Proyek PIR-TRANS dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan Ijin Lokasi dan Penggunaan Lahan, harus sudah dapat menyelesaikan mengenai status tanahnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Batas waktu dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selama 6 (enam) bulan.

#### BAB II PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

#### Pasal 4

Setelah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Perusahaan Inti Pelaksanaan Proyek mengajukan permohonan hak atas tanah yang akan dikembangkan untuk pembangunan perkebunan dengan Pola PIR-TRANS kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria melalui Kepala Direktorat Agraria Propinsi.

#### Pasal 5

- (1) Areal tanah yang akan dikembangkan untuk perkebunan inti akan diberikan dengan Hak Guna Usaha (HGU) untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun kepada Perusahaan Inti, dan pada waktu akan berakhir dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lama 25 (dua pulu lima) tahun. Setelah jangka waktu perpanjangan berakhir, Hak Guna Usaha dimaksud dapat
  - diperbaharui kembali, sepanjang diusahakan dengan baik.
    Bagian-bagian areal yang akan dikembangkan untuk pembangunan kebun-plasma,
- pembangunan pemukiman, dan komponen penunjang termasuk prasarana umum, akan diberikan dengan Hak Pengelolan kepada Departemen Pertanian untuk selanjutnya diadakan pengaturan dan penataan peruntukannya.
- (3) Atas permohonan Perusahaan Inti Pelaksana Proyek, bagian areal perkebunan inti yang dipergunakan untuk emplasemen dan fasilitas pengelolaan dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan (HGB), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 6

- (1) Bagian areal yang diberikan kepada Departemen Pertanian dengan Hak Pengelolaan, sepanjang mengenai bagian yang akan dikembangkan untuk pembangunan kebunplasma, dengan perjanjian tertulis antara Departemen Pertanian dengan Perusahaan Inti dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Perusahaan Inti, disertai syaratsyarat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Dalam pemberian Hak Guna Usaha atas areal yang akan dikembangkan untuk pembangunan kebun-plasma, disertai syarat bahwa bagian areal Hak Guna Usaha tersebut akan gugur dengan sendirinya pada saat bagian-bagian kebun-plasma yang bersangkutan diserahkan dengan Hak Milik kepada petani peserta.

#### Pasal 7

Penyerahan kebun-plasma dan lahan pekarangan kepada petani peserta diberikan dengan Hak Milik, setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

#### Pasal 8

- (1) Tatacara penyelesaian permohonan dan pemberian hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan dan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada pasal 4, 5, 6 dan 7, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973.
- (2) Penyelesaian permohonan Hak Milik atas kebun-plasma dan lahan pekarangan bagi para petani peserta, disamping ketentuan dimaksud pada ayat (1), diperhatikan pula ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985.

## BAB III PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH

#### Pasal 9

(1) Pendaftaran hak atas tanah diajukan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten yang bersangkutan oleh penerima hak dan/atau Perusahaan Inti Pelaksana Proyek.

(2) Kepala Kantor Agraria Kabupaten menerbitkan Sertifikat tanda bukti hak dan menyerahkan penerima hak/atau Perusahaan Inti Pelaksana Proyek.dalam jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan pendaftaran dimaksud ayat (1).

#### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 10

(1) Hak Milik yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-TRANS tidak dapat dialihkan kepada pihak lain selama 15 (limabelas) tahun, kecuali karena pewarisan.

) Pengalihan hak yang bertentangan dengan ketentuan dimaksud pada ayat (1) di atas batal dengan sendirinya.

#### Pasal 11

Bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, dan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 dalam kegiatan pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-TRANS, berlaku ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984.

#### Pasal 12

Petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diberikan oleh Direktur Jenderal Agraria setelah dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi PIR-TRANS yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 183/Kpts/KP.150/4/1986.

## Pasal 13

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta Pada Tanggal : 12 Juli 1986 MENTERI DALAM NEGERI a.i.

ttd.

SUDHARMONO, SH

BRAWIJAYA

# repos

## Lampiran 4



## PETA INDONESIA

**Keterangan**: ■ **Riau** (**Pekanbaru**)

Lampiran 5



PETA PROPINSI RIAU

Lampiran 6 : Analisis Total Biaya Usahatani Kelapa Sawit Petani Mitra (Rupiah)

NO	N <mark>ama</mark> Petani	R.JALAN	MASJID	ADM. KUD	PAM	POLISI	IDA PERTA	DESA	sw	Pemupuk	Biaya Angkutan Panen	Total Biaya
1	Sa <mark>ms</mark> udin	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	225.000	191.750	597.750
2	Su <mark>bag</mark> io	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	345.000	209.100	735.100
3	Joy <mark>o T</mark> ukiran	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	65.000	188.500	434.500
4	Su <mark>ban</mark> di	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	225.000	237.500	643.500
5	Boi <mark>mi</mark> n	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	260.000	204.400	645400
6	Pai <mark>ma</mark> n	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	340.000	179.250	360.590
7	Mingin	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	225.000	154.750	560.750
8	Ba <mark>dri</mark>	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	60.000	229.250	470.250
9	Zai <mark>nud</mark> din	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	225.000	151.250	557.250
10	Da <mark>rso</mark>	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	395.000	203.500	779.500
11	Kobil	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	180.500	173.500	535.000
12	Mu <mark>gi.</mark> R	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	225.000	183.250	589.250
13	Ku <mark>sdi.</mark> P	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	185.000	174.750	540.750
14	Su <mark>raw</mark> ni	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	225.000	124.000	530.000
15	M.Rasad	20.000	65.000	25.000	18.000	2.000	41.000	5.000	5000	720.000	210.000	1.111.000

Lampiran 7 : Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Petani Mitra (Rupiah)/bulan

NO	N <mark>am</mark> a Petani	Umur Tanaman (tahun)	Harga rata-rata TBS/Kg		Jumlah I	Produksi (Kg)	13 E	Total Produksi	Total Penerimaan	Total Biaya	Pendapatan (Rupiah)
				Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	(Kg)			
1	Samsudin	16	1509.48	975	715	1.053	663	3.406	5.141.288,88	597.750	4.543.538,88
2	S <mark>uba</mark> gio	16	1509.48	823	907	1.003	1.405	4.138	6.246.288,24	735.100	5511188,24
3	J <mark>oyo</mark> Tukiran	16	1509.48	900	980	1.060	830	3.770	5.690.739,6	434.500	5.526.239,6
4	S <mark>uba</mark> ndi	16	1509.48	1.300	1.240	1.200	1.010	4.750	7.170.030	643.500	6.526.530
5	Boimin	16	1509.48	1.050	1.020	1.215	803	4.088	6.170.754,24	645400	5.525.354,24
6	P <mark>aim</mark> an	16	1509.48	1.030	875	890	790	3585	5.411.485,8	360.590	5.080.895,8
7	M <mark>ing</mark> in	16	1509.48	870	725	820	680	3.095	4.671.809,65	560.750	4.111.059,65
8	B <mark>adr</mark> i	16	1509.48	1.175	720	1.040	505	3.440	5.192.611.2	470.250	4.722.361,2
9	Z <mark>ain</mark> uddin	16	1509.48	870	515	1.025	615	3.025	4.566.177	557.250	4.008.927
10	D <mark>ars</mark> o	16	1509.48	925	1.045	1.575	525	4070	6.143.583,6	779.500	5.364.083,6
11	K <mark>obi</mark> l	16	1509.48	945	1.015	740	770	3.470	5.237.895,6	535.000	4.702.895,6
12	M <mark>ug</mark> i. R	16	1509.48	785	1.160	950	770	3665	5.532.244,2	589.250	4.942.994,2
13	K <mark>usd</mark> i.P	16	1509.48	900	880	930	785	3.495	5.275.632,6	540.750	4.734.882,6
14	S <mark>ura</mark> wni	16	1509.48	480	895	495	610	2480	3.743.510,4	530.000	3.213.510,4
15	M.Rasad	16	1509.48	990	770	1.250	1.190	4.200	6.339.818	1.111.000	5.228.818

repos

Lamp<mark>ir</mark>an 8 : Analisis Total Biaya Usahatani Kelapa Sawit Petani Mitra (Rupiah)/ 2 ha per bulan

NO	Nama Petani	Pupuk	pestisida	16	Upah Te	naga Kerja		Keamanan dan	Biaya Angkutan Panen	Total Biaya
				babat	semprot	pupuk	panen	lain-lain		
1	Abdul H	105.000	34.000	70.000	75.000	150.000	238.000	50.000	374.000	1.096.000
2	A. Manalu	263.400	91.000	70.000	75.000	150.000	259.000	50.000	407.000	1.365.400
3	Budi bhakti	204.125	82.000	70.000	75.000	150.000	280.000	50.000	440.000	1.351.125
4	Bahkri	230.000	54.000	70.000	75.000	150.000	271.250	50.000	426.250	1.326.500
5	Doham	261.600	90.000	70.000	75.000	150.000	245.000	50.000	385.000	1.326.00
6	Khoirul	260.000	72.000	70.000	75.000	150.000	245.000	50.000	385.000	1.307.000
7	Girsang	295.000	5.000	70.000	75.000	150.000	294.000	50.000	462.000	1.401.000
8	Mirdan Mirdan	261.000	78.000	70.000	75.000	150.000	266.000	50.000	418.000	1.368.000
9	Toham	85.000	69.500	70.000	75.000	150.000	245.000	50.000	385.000	1.129599
10	Tarigan	255.000	92.000	70.000	75.000	150.000	315.000	50.000	495.000	1.502.000

Lampira<mark>n</mark> 9 : Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Petani Non-Mitra (Rupiah)/2 ha per bulan

NO	Nama Petani	Luas Lahan	Umur Tanaman (Tahun)	Jumlah Produksi (kg)	Rata-rata Produksi (Kg/2ha)	Harga TBS/Kg (Rupiah)	Total Penerimaan (Rupiah)	Total Biaya	Pendapatan (Rupiah)
1	Abdul H	5	12	17. 000	3.400	1.300	4.420.000	1.096.000	3.324.000
2	A. M <mark>an</mark> alu	10	10	37.000	3.700	1.300	4.810.000	1.365.400	3.444.600
3	Budi bhakti	12	12	48.000	4.000	1.315	5.260.000	1.351.125	3.908.875
4	Bah <mark>kri</mark>	8	10	31.000	3.875	1.300	5.037.500	1.326.500	3.711.000
5	Doh <mark>am</mark>	8	6	28.000	3.500	1.300	4.550.000	1.326.000	3.224.000
6	Khoi <mark>rul</mark>	5	7	17.500	3.500	1.300	4.550.000	1.307.000	3.243.000
7	Girsang	8	8	33.000	4.200	1.320	5.544.000	1.401.000	4.143.000
8	Mirdan	6	9	22.800	3.800	1.300	4.940.000	1.368.000	3.572.000
9	Toham	4	6	14.000	3.500	1.300	4.550.000	1.129599	4.420.401
10	Tarigan	10	12	22.500	4500	1.320	5.940.000	1.502.000	4.438.000

## Lamp<mark>ir</mark>an 10 : Hasil Uji Beda Rata-Rata (T-test) Pendapatan Usahatani


## **Group Statistics**

	PETANI	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PNDAPAT N	1	15	4916218,6 667	785672.40471	202859,74 260
	2	10	3742887,6 000	464715.09361	146955,81 589

### Independent Samples Test


			Test for Variances				t-test for Equ	uality of Means		
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference		ce Interval of the
									Lower	Upper
PNDAPATN	Equal variances assumed	1.331	.261	4.236	23	.000	1173331,0667	276960.42789	600394.76972	1746267.36361
	Equal variances not assumed			4.684	22.787	.000	1173331,0667	250495.68258	654873.68782	1691788.44551

## Lampiran 11.




Peta Kebun Kijang Kencana Plasma

## Lampiran 12.



P ETA Sarana Pemukiman Dua (SP2)

Lampiran 13. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Petani Mitra



BADAN PERTA	ANAHAN NASIONAL
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	
BADANERTHINGHANISTORY BADANE IN A MAKING	LA ANDRES CONTROLLED STATE OF THE STATE OF T
CHARLESTORY PROPERTY OF THE CONTROL OF T	Service Control of the Control of th
KABUPATEN/KOYAMADYA:	STORMAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
KECAMATAN	T.A. P.U.N. G. PATER STATE OF THE STATE OF T
DESA/KELURAHAN	SEKTJANG
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KUTAMADYA	DAFTAR ISIAN 208 No833/19.97 DAFTAR ISIAN 307 No190.2/19.97
BACA A PERSON AND A PARAMETER AND	ALPA DA 1990 FANKA AMASUNAL BASA NERRINAS ENTRASONAL BISAR ENNAL BASA RESIONANA MARKESONAL BISAR AREHTA NALABENARISH RESIONAL BISAR ENGLAS BISAR STALAS ANALOS AND STALABEN BASA STALABEN BASA STALABEN BASA STALABEN BASA STALABEN BASA STALABEN B

# BRAWIJAYA

SAR of the control of	
a) HAK MILIK	f) NAMA PEMEGANG HAK
No. 1145	The state of the s
Desa SEKIJANG	MINGIN
	ne danne en
b) NAMA JALAN/PERSIL	THE STATE OF THE S
2807	AND AND THE PROPERTY OF THE PR
AMBERTAL DESIGNATION OF THE STATE OF THE STA	A CONTROL OF THE CONTROL OF T
c) ASAL PERSIL	g) PEMBUKUAN
1. Kenversk×	Bangkinang Tgl 3 April 199
2. Pemberian hak	An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya × K. A. M. P. A. R.
3. Pienišsakonic×	Kepata Sekst Pendukuran dan Pendattaran Tanah.
4. Penggabungan××	ttd
	Drs. H. NAZIRWAN HAMID
	NIP 010082659.
	b) PENERBITAN SERTIPIKAT
d) SURAT KEPUTUSAN KAKANWIL BADAN PERTANAHAI	AMERICAN CONTROL CONTR
NASIONAL PROPINSI RIAU	THE STATE OF THE PROPERTY OF T
TGL. :2 APRIL 1997 NO.SK :01/PIR/KW.24-KR/	An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadyax x
1997-1149	TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART
Nomor Urut : 245	Kona la Seka W Pengukuran
Uang pemasukan/biaya administrasi	
Rp. 4.500	Cozne
Lamanya hak berlaku	Control of the Contro
AND STATE OF THE PARTY OF THE P	DYSAN NAZIRWAN HAMID
Berakhirnya hak Tgl.	NIP 010082659.
e) SURAT UKUR	i) PENUNJAK
GAMBAR SITUASI	A STATE OF THE STA
Tgl. 3 April 1997	WARKAH NOMOR : 833/IV/KPR/1997.
No. 3154 / 1997	A CAMPAN AND A STATE OF THE STA
Luas 20.000 M2.	The state of the s
Zuis Zuis Prantis de la	TABLET TO THE TENT OF THE TABLET OF TABLET OF THE TABLET OF

# **BRAWIJAYA**

5 таманамий этомаевасілічеву акану На нашкавіства вастарічествою навіс	AMERSIONALISADIRAPERTAHAHAANASII SEESPIALISADAN SERIAMAHAHASIONAL	De la lipporta de 295 mais de la companya de la com	BAL GOTETT ALIA I ANALIS GRADA (BALDA PERT AGA HADA NA ROJEO GALDA LA PRESIDENTA DA ROBERTA (A CARACTER)
HT AS MARKACIONAL BADA TRATTET TAMBU NA HARINA SIDATA BADA TAMBUTAN DOMI NA HARINA SIDATA BADA TAMBUTAN NA M	влерозночивальный елу каканаликасто Корума, гостания ит вачанальный высокать в музе беты елегонуют инсентероворого	BADANCE VARIANZ TO GINALEAU	, II AO ANDERY ARABITA MARIAGISTA, GAGAARRY Y YARAPARITA DATERIA YARA HARIO MORAGISTA INDERENDA HARIARIA BAJA RYOKTARA HARIONO MORAGISTA WARARIARIA
	ANNAHOTALBA DA PER LA AMARANIA DES	1	DAFTAR ISIAN 207
19 1 1 1 1 1 1 1		AT NE TO SAME SOME	Nomor hak :
1807 Mingin	SUR	ATXUKUI	NOTE TO HATHROUGHALTHCLAYS TO ANALYMINING  OF THE TOTAL MANAGESTINAL BADONS FRATARAMANIA  OF THE TOTAL
NAHASHIA SIDNI LUADA PIRTA ATAL ANG HIALISHASING HIALISHASING ATAL BARAN PARAMANAN	GAME	BAR SITUAS	I TANA MARAKANAN MARANAN MARAN
MATRIA SPECIAL DALLA METETA DALLA MEN RECORDO SECUENCIA SI DELLA LA LIFETTA RAZIVA RECORDO SECUENCIA DELLA LA LIFETTA NA DESPEN RECORDO SECUENCIA DELLA SECUENCIA DELLA SECUENCIA RACIA NICE SECUENCIA DELLA SECUENCIA PARTI	Nomor:	3154 97	AND THE STATE OF T
SEBIDANG TA	NAH TERLETAK DALA	M - Carlotta Managara	DESCRIPTION OF THE STATE OF THE
Propinsi :	RIAU	TALLER TO A CANADA SA CANA	SENSE FOR LINE OF A CONTRACT TO THE SENSE
Kabupaten/Kotamadya:	AGDINAL PACIS TOPES TO NA HAMPA STORIAL	ACIADA PERLAMANASAN SENA A SEPERAMANASAN SENAL SE	DE SECRETARIA DE COMPANSA DE C
Kecamatan :	TAPUNG	A CANADA	TOP A SPECIFIC TO THE PARTY OF
Desa/Kelurahan :	SEKIJANG		AND A PUTTANA HARVA BOALLBACK STITTAHAN SARET
Peta : Kaplir	ng PT. Buana Wira	Lestari.	ALBERTAL MERITATIONE EXCEPT CHAPANAS ABETA CHECKETONE EXCEPT OF A HARMASO HADWEST OF A HARMASON BARBORIES TARRAHAMA
Lembar :	. Kotak :	Nomor Pe	2807 endaftaran :
PARON HIS BOOK OF SOME STATE OF THE SAME AND THE SAME SAME STATE OF THE SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAM	Commission of the Commission o	CONTRACTOR ASSESSED	A CAHANGA SIDWALBAGA SEPRETANAHANGA A CAHANGA SIDWALBAGA SEPRETANAHANGA DID
HE BANDHA HAR BUDU SEDAT DA RIPENTANA HA NAS DAN KRADASAT DA LIGUL SARGER ES MA HA NAS	Sebidang tanah u	ONLY CATEGORY STATES	un, paragona basa seringa anna Seringa seringan seringan Seringan seringan
ралистийнайна чалышкарга талынын Салын бүйн бөсөнү, бараруу тогын а	Terdiri dari bat	u bergari diat	as batas, sesual
Tanda-tanda batas :	ketentuan Peratu	aran Menteri N	egara Agraria/
and Market and American		tanahan Nasion	al No. 2 tahun 1996
TAMONATOR BUTNA BACARDUTTALDIA BARRADA AND AND TAMORAS IN BUTNAMBARAN BARRADA AND TAMORAS IN AND	pasal 22 ayat 1	- e.	A PARAMETER A SOURCE AND A SOURCE SERVICE AND A SOURCE AND A SOURCE SERVICE SERVICE AND A SOURCE SERVICE SERVICE AND A SOURCE SERVICE S
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			A POTET TOTAL HA NEAD ON AL BATLA NA SETVANO LATERACION RA DA RESECUÇÃO ENVIRADO DA PLAÇO ANTORIO ANTRODO EN AL BATLA DE PODIÇÃO.
Luas : 20.000 M	12. (Dua puluh ri	bu meter perse	91).
		ADARTHTANAHANNA SONEL KAT	ACCOMPANY OF THE PROPERTY OF T
	CHORALIAD AVIED LAURIOLINA SILMALI		
Penunjukan dan penetap	oan batas :ditu	njukkan oleh y	ang bersangkutan.
			THE RESERVE THE PROPERTY OF TH
TANA NA WAS SIDERA LIMITA SIDE TANA LA LIMA DIA SIDELLA LIMITA SIDE TANA LA LIMA DIA SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE	····		
		AD ANY STANA HARMS SOME AND ANY STANA LINE OF THE STANA HARMS SOME ALL TAKES AND ANY STANA LINE OF THE	

Halaman	su cardese dualeada de l'anahari O anahangasi cinal bedare estanah	HA SHUMAN SA PARE SA TANDAN PANDAN SA NASARAN DA PANGAN PANDAN PA	THE A THE STORAGE OF COLORS FOR A SECURISION AND
Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
OR TANK HARMAN ON HER DE ROTE DE OR HER KATHER AND STOMA ER DE ROTE DE RESTERNAMENTA STOMA FRA CONSTRUTO	T MANAGER CONTRACTOR AND A STANGARD OF THE STA	ANNESSIONALMA O ANTERNA IN LA TENASIONALISMENTO E LA VA LA LICENAL E ÁD A DE DECENHA POR CASO DE ACESTA DE PERO DE LA VALENCIA DEL VALENCIA DE LA VALENCIA DE LA VALENCIA DEL VALENCIA DE LA VALENCIA DE	sah amaskonalbadare ketanasa biya sichia b Moetoonalbadaarentami bahasi ongobelikur
	THE REPORT OF THE PERSON OF TH		
oznoch tago kodoja storokalkatianus Pertamahanna siona prada meesta	ET OKA FALMSKESONAL ELDA MPERTONAN HAMMONSKENAL BADDAHS ESTA NA 1467E	A NEW SUPERIOR DE ANA PERSONAL DE SERVICIO DE SERVICIONA DE SERVICIO DE SERVIC	
DESTANA JAMAASONALSATIANEEN N OLMBOTT, MISTANDATONALSATIANE	on enterprise contract and advers the AMAMAM	ARE DO LO A COLO POR CONTRACIONADO A DE ACTARDA PARA A MAÑO.	N. N. C. C. S. A. C. C. C. C. C. S.
PERCANA HANNASIDALA GADANISTA	KAMANASKINALSA DARPERTÁNAHAN ITI BARKA MA SKINGA BABANFERTANA	racional madios p <sup>o</sup> nio no norda sibèra de adropper i ana k notra signa colo querta ana ha nna agona, bana apper à a	NATA MARINERA BEDERA PER LA MATRIMA SIL NALIA
O A DESTINATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	ET JULIA TEMA SECRETARIO A SIRCATANAS	and often some than a hard magnification with the	NAME AND A SECTION DISCONSTRUCTION OF A SECTION OF A SECT
acaragoaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaan			
igen taliak hatalasigala, basa berak a Banden arappatakasigala, basa Pel Berotzakiak kalentaspan berata atlandari	NT AMARKA NINA SADIKAL BAGA KIPERTANAHAN NO NICA BIOGRAL PIADA MPERTANAHAN	CARCIA SCINA CILICO A UTERI A PARRAMENTE DELLE BEDIATETE TA LA SICINA LE LA ARCIATTA DA LA ROMASIONA ÉDISLA DELLE TANAM	NA HAJINGS (ONAL BIRD AND ED TAMBOTA NO ASTONOLIN BING NO IGNAL SHOW AT THE ASSA HAJINGS (COVAC ASTON
	NA LA MARISIONAL BASIANCE CANA HAR	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	
DIAMPERTABAHAN MESUNAH MAKAMPA MERENDIAN MENUNGKAN MENUNGKAN	HI NAK HANNASPONAL BADANPENTANGHAN KAHANNASSOKAL BADANPENTANGHAN	ASSISTALEAD ASSISTANCE AND SONAL GASOAS TETTANAM	A AN A STONE STATE OF THE PARTY AND A STATE OF THE STATE
**********************			CONTRACTOR DE LA CONTRA
UPENTATIONAL WAS CREAT BADARETATA	Name and the second second second	LEGINALBADAHERTANI HANDHALBADANES STENAR	A PARTON AND A MARKETT A M
a fración com control de la como porte d	NA HAMNA PROPURBADA MPERTAMAHAN RT DILAHARSKA SIGMAL BABARPERTANA	CASSCAURL BACHA PAGREADA NA MANASCH RACHAADAARAR TAMA R AMNASI QNA MSC. — PERRITA NA PANAKA SECRATAR ADAMSTER TA	A THE STATE OF THE
GPGPTAHARIANDANG OKACSADA 1223FTA BIJASASSERJATAN SANSKASORSERALI, STAS	NAME OF THE PARTY		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
ungatarrahan kanan berberahan berberakan berberakan berberakan berberakan berberakan berberakan berberakan ber Berberakan berberakan berberakan berberakan berberakan berberakan berberakan berberakan berberakan berberakan	MA NA SINA SI JIHAN BA DIA NPER DANAHAN STEMBASKANGKAN PAREKANA NPERTANYA	A ASOCIAL BAD ANGELY A	VAHI JOHAN CHAN PARA NETTANAHANINAN SICINALA
		7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	
	CONTRACTOR STATE OF THE PARTY O		AND THE RESERVE AND A SHARE YOU AND A SHARE AND A SHAR
	CT PROTEINASIDERALBADANE VILLER	ANDOS MAIST DEPENDANCE THE LEAD AMESTA MERCHE PROCES MELLES MANAGES LA ACAMPETAMAN	LA TELEFORMA DE DE MESTA MATERIA DE MASSICIPA DE LA CALLA DEL CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DEL CALLA DE LA CALLA
HANGERSTANDAM BANGAR TANDAM AND THE TA	DA REALESCONS CONTRACTOR OF THE	MESONA TRACKS TRANSMENT A. F. ADAMERTATION	
	CALABASIONAL SACAMETRIA		
NO ATTREET BUILDERA PARTICULATION AL DIALECTE A L'HERE IN MANUARIA CONTACTORIA DIALECTE A L'ANGELE INTERNATION AL CONTRACTORIA DIALECTE AND	SA STANDARD SACTOR OF SACTOR S	MACAMANA SALAMAN BADANEST ANAN	o de la como de la especia de la estaciona de la como della como de la como dela como de la como de
	RELIGIAL ANNASIONALS ADANCES LATE	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
		ARKTI RUMASSARIADASSARIA	a del de la colonia de la colonia de la colonia del
	eta eta korajaroka erraktuan arezera <b>Aŭ</b> DANA. Eta korajaroka erokaleta korajarota kala	THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	NAMED BEAR OF A STREET OF A ST
CANDON LINES INVESTIGATION OF THE PARTY OF T			
DESCRIPTION OF A SAME SERVICE SECTION OF A SAME SERVICE SERVIC		AND PERSONAL PROPERTY AND A PROPERTY AS A SECOND PROPERTY AND A SECOND PROPERTY AS A SECOND P	THE STREET STREET AND A SHIPT ASSOCIATION AND SHARE BEING BEING.
CIMMERTANAMAGNA SILWALNAGARPE NIPRETARIN HANNASIONALSAGARPERTA	et alle-landard hall sach eine et gab. Marianne synalis allander synalis alle		ANN SIGNATION OF THE STATE OF T
DOMESTICANA NA SECULIA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA			
n der et ander en der eine Beden der er Der et en der en der eine Beden der er	REPUBLISHED OF ACTUAL ARE FEARLA	ANY THE PARTY OF T	ALIN COLONAL BADA SPECTIO DE LANGAS PRACESOA.
STERT AND HASHASING FOR SADARFEIT	14 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Land and the state of the state	
CHERTARA HANKAGA SHILI BADA ADERTA	AARAS CARES AD ARREST AND AN	A STORAGE OF THE STANDARD OF STREET	PANESIDNA BADAMERTANAHANKAGORA (4403
	HARAMAAGHAKA LEAC AMETRI ARAMAN BIL-MUTUMBAS ICHALBAD AMETA ANA	ER SESSENGLER DO NOTE ET LAND HANGE STÖNEN EILDE EINTSTAGEN LINGE STORGE ER LOVE PER EINSTANDEN AND DER LOVE AND A REPORT A	ANN SICHLER BARPER AND UNIVERSIMALISTS NATIONASIONALISA CANTERTAIN INNINASIONALISTS
DAMPSETANAHARNASIONACHADANT			
			A) - Constitution of the c
	METANGHEAN METANGAN PER EMALAMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	AND AND COMEDIA AND TO ANALYSIS COMEDIA AND AND THE	AND EXPOSED THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
NAMES OF THE PROPERTY OF THE P	MA HOMEROCALDAD ANTERT ARABAR	A SCHOOL AND A SCH	
COANPERTANAHANNASIONALSADANPE	NT JONES PROPERTY AND ACCOUNTS TAKE		NA HUMARI SIKA KACSARIPE BY A KA HA NIVA SHIHA I PI KAMBARI MASIRA GANPERTA WA HIMBIASI ORAL BIACIA
	HT MAHANNIGURUS BALLANFERTABAHAS MAHANNIGURUS DISADBAD KOPERTABAHAS MAHANNIGURUS DISADBAD KOPERTABAHAS	ASSENCE BASE AND ASSESSMENT ANALYSIS OF THE PROPERTY ANALYSIS OF THE PR	MAN CHÉNA CA CARPERTANA NA MANGSONA CHACHACA
	Maria	***************************************	
NETRY A BABASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSA	NA MINERONALBALIANE RTA SARAR RT ASARANIASENIALBADANCE TANA	A SUNCE DA CALIFOR TURBON NOS ORGANA BAS ARGANISMOS AN ANNA SUONAL DA DA MORTO SUNCERNA SUNCERNA ANTESTA	кани дебилеция, кулостуру на наколеобилация деби Настройской анализательной протоку протоку на деби
HER FARAHADYASI DIMALEAD ABRERTA ADAMESK DOWCHTINASI GRACIBADANE	na jo da actional lancari en el al al al Betara actional en cale actional en est en actional en est en actional en est en actional en est en est en est	маррия (1977) набра дома, вана иля в понероветь жива сатотель	ka membaruniat katua meritusa ha saka siongaler
WESTANAHANNA DIDYALDADA WITHIN	NAMAMBEROMAL BACKS SPECIAL ASSAULANCE		

# BRAWIJAYA

SONA), BARRANPERT ANA HANNASION NEERA GAMBERT ARTAKAN MARKANI AND ALM	үлт Речилалы Талсозайилч Жихт Печилог. Сечилалын оргониян үнө тречиландары	AHAMASKIHAL BADAMERTADU TAKAHASKASKUNALBALIANPEK	ama mannaskinialbadarper H-pomiastonialbadanpertan Indiharkaskonalbadanper	LANAMANNABIONALEADA AFIANNASIONALEADA TANAHANNABIONALEADA
Sonal Bada npertana hamasion Burada spertana hamiasional R Bogal Badanpertana hamesina bion	IALRADANPER FAMAHANNA SIONALBADANPER ADANPERTA KAHANSA SIONALBADANPER 1973 IALBA DANPER TANA HARNA SIONALBADANPER	TAMPHIPMASI ORALEADAMPER BAHANNASI GALALA ADAMPERTA N TAMBHARMASI CIVALEALU OREK	ana hannuskinal baddaper Hannasionalgaeeapert en Anahannasionalbadaper	Tanahanbaskobalbada Abanbasionalbaskape Tanahanbasionalbaskap
OLE COMMENTANA PANASANASIONALA SIGNAL BADANPERTANA PANASOPALA BIDANASIOTA WAY HIMMASIOPALA BIDANASIOTA WAY HIMMASIOPALA	alianer itandarannasilna balianeh la Mlbadaneertagahannasilnalbadareeta Adaneerta warasilnalbadareeta	iamanazinasionaleadantertan Tanahazinasionalealealeantert Dohannasionaleadantertan	HAMMASI GBA LEAGANNEETAN LEMA HA LIMA SICNALBA DAMPER LHAMMASI GBALBA DAMPERTA N	BURANNASI DIYALDAO ANPE FANA HABINIK SKIPAL BALTA FANNASI ONALBIK SKAMPE
AS A PROPERTY AS A PROPERTY OF A ANALYSIS AS A SANDERS OF THE RESIDENCE OF THE	3 April 1997	EUROPENSTONAL SADANTSTAN TANAHANNASIONAL SADANPER BERMANGEDERAL SANOTESAL	41.2.199	AHANNASIONALDADANPS KNAHAUNASIUNALBADA
Daftar Isian 307 tgl.	ADADES MAADE 1997		1902 / 199	
IALEO SONIAL BADIAMPERTA NAHANA SIASIA BALBAN PENTANAHANNA SIANA SIA SONIALBANZAN PERTANA BANNA SIDA	ALLEADANPERTANAHANNASIONALEAGANPER ADANPERTAMAHANNASIONALEAGANPERTA? OLEADANPERTANAHANMASIONALEADANPER	O'ARA HARINADIONALBADA NAFRI INMONIASIONALBADA NAFRITA N ITARA HARINA SIONALBADA NAFRI	ANAHANNASIONALBADANPERTAN HANNASIONAEBAZZAPPERTAN ANAHANNASIONAEBAZZAPPERTAN	ahanna sionaebadaapa Tanahannasional bada Tanahannasional bada
a ( 8 a da nterta na hanna bethalbe Boxal Batar pertana hanna b <b>o</b> n Alebaja ntertana hanna bengbelbe	adanpertanahannasionalbadanpertan Olerdanpertanahannasionalbadanper Adanpertanahannasionalbadanpertan	MHANMASIONALEADANERTANI TAMAHANNASIONALEADANEA MHANMASIONALEADANEATAN	CONTRACTOR ACTION PER CAN ANA HANNA SONAE BANNIPER HANNE TOMACSATION PER CAN	AHANNASIONAE BADANPE TAMAHANNASIONAE BADA MANHASIONAI BADANPE
Hong Back of the Tabaha Biona Bi Lace at the Cartain a Lang Biona Bion Long Leach of the Lang Bion Long Angertama hamas in Alega	al badampirtana hannasionaleadhaga Adanpertanahannasionaleadhagaperta Merdampertanahannasionaleadhaga Adanpertanahannasionaleadhaga	o anamannash malsadadeteta Kanahangasionaleadadeteta Kanahangasionaleadadeteta	a ya hanna endire badan per Marka moman endire badan pertak Marka mengerian badan pertak	TANAHANNASIDNALBADA AHANNASIDNAEBADAAPE TANAHANNASIDNABADA AHANNASIDIALBADAPE
SONALEAC AMPERTANA HAVINASIEN LA EUDE MERTANA HAVINA BIONACE SIGNALEAC AMPERTANA HAVINASION ALGAZIANAN DA ANA BIONACE	nd badanfertanahannasionaleadahan Adanfertanahannasionaleatahan Badanfertanahannasionaleadahan Adanfertanahannasionalahan	TARAHAMASIONALBADA PERA MPANHASIONALBADA PERA TAMAHAMASIONALBANGK	nang	TANAHANNASKANI BADA ALIANNASIONALABA ADK TANAHANA
UNTUK SER	TIPIKAT		Tgl	
ANT COLOCTO-LAST STATE IN STATE SANDARD STATE ST	19	Kepala	Seksi Pengukuran d	lan Pendaftaran T
An . Kepala Kar	ntor Pertanahan en/Kotamadya ×	AHANGANDRALEADANPERTACI TANÀNA KASKINTALBADANTER KASTINTALBADANPERTAK	Kantor Per Kabupaten/K	
ALEMENT THE MAN PROPERTY	M P A R	K. A. M. P. A. R. LIDADANEN		
an Cartaran Tanan.		MANUAL ENGLA PADA. TO CHARLES STONE ENDANGER HAVE AND		
13/10/10		TANA HAN WANNEL THE STATE OF S	NA HA WAS SIDNAL BADA WATER	TANDAHARINASIDNALBADA ARAGISTONALBADARPEI
		TABLEAN NA MENGLA CHE S AH ANAI ECAM PADAL THAN TABLE SOURCE A ANNIN CONSLENDANCE TANAIRA NA SIR HEADAS	A NA HA DINA SIDINA BADA NA NA HA NINA SIDINA BADANE ITA NA HA SIDINA BADANERI SA NA HA SIDINA BADANERI SA NA HASINA SIDINA BADANESI	Pana Panghasidna Bada Aranggan Jagangs Pana Panggan Bada Ana Paasidag Bada Dig Panahannasidag Bada Dig
		ARMAN NO SEAL ON A SEAL OF THE SEAL OF T	NATIONAL BADANESS AND AND STATE OF STAT	IRWAN HAMID
NID 0082		TOTAL SECTION	Drs H. NAZ	amayasanal kadanda
NIP 10082	AZIRWAN HAMID  AZIRWAN HAMID  BERTAN	TANKAN NASYANALBA NII	Drs H. NAZ	amayasanal kadanda
NIP	TETRAN TANAN AND TO THE TANAN AND THE TANAN	HAKTI ROHIEST	Drs. H. NAZ	658, storm batakis i Talah ia Masuhat Sida Haranga Talah ia Batakis Talah ia Masuhat Sada Haranga Talah Batakis Talah ia Masuhat Sada Haranga Talah Batakis
NIP 0082  Lihat surat ukur gambar situa:	AZIRWAN HAMID  G59 AMARANANANANANANANANANANANANANANANANANAN	TANKAN NASYANALBA NII	Drs. H. NAZ	658, storm batakis i Talah ia Masuhat Sida Haranga Talah ia Batakis Talah ia Masuhat Sada Haranga Talah Batakis Talah ia Masuhat Sada Haranga Talah Batakis
Lihat surat ukur gambar situa:	AZIRWAN HAMID  AZIRWA	THE	Drs. H. NAZ 010082 /19 Nomor 1	659 s. Crem Dest some Table and Machael 186th and American School and Edition American School and Edition American School and Edition American School and American American School and American American School and American
Lihat surat ukur gambar situa:	AZIRWAN HAMID  AZIRWAN HAMID  AZIRWAN HAMID  Pemisahan  Pengabungan Nomor  si Pengganti	HAKTI ROHIEST	Drs. H. NAZ	658, storm batakis i Talah ia Masuhat Sida Haranga Talah ia Batakis Talah ia Masuhat Sada Haranga Talah Batakis Talah ia Masuhat Sada Haranga Talah Batakis
Lihat surat ukur gambar situa:  Dikeluarkan s	AZIRWAN HAMID  AZIRWA	THE	Drs. H. NAZ 010082 /19 Nomor 1	659 s. Crem Dest some Table and Machael 186th and American School and Edition American School and Edition American School and Edition American School and American American School and American American School and American
Lihat surat ukur gambar situa:  Dikeluarkan s	AZIRWAN HAMID  AZIRWA	THE	Drs. H. NAZ 010082 /19 Nomor 1	659 s. Crem Dest some Table and Machael 186th and American School and Edition American School and Edition American School and Edition American School and American American School and American American School and American
Lihat surat ukur gambar situa:  Dikeluarkan s	AZIRWAN HAMID  AZIRWA	THE	Drs. H. NAZ 010082 /19 Nomor 1	659 s. Crem Dest some Table and Machael 186th and American School and Edition American School and Edition American School and Edition American School and American American School and American American School and American
Lihat surat ukur gambar situa:  Dikeluarkan s	AZIRWAN HAMID  AZIRWA	THE	Drs. H. NAZ 010082 /19 Nomor 1	659 s. Crem Dest some Table and Machael 186th and American School and Edition American School and Edition American School and Edition American School and American American School and American American School and American
Lihat surat ukur gambar situa:  Dikeluarkan s	AZIRWAN HAMID  AZIRWA	THE	Drs. H. NAZ 010082 /19 Nomor 1	659 s. Crem Dest some Table and Machael 186th and American School and Edition American School and Edition American School and Edition American School and American American School and American American School and American
Lihat surat ukur gambar situa:  Dikeluarkan s	AZIRWAN HAMID  AZIRWA	THE	Drs. H. NAZ 010082 /19 Nomor 1	659 s. Crem Dest some Table and Machael 186th and American School and Edition American School and Edition American School and Edition American School and American American School and American American School and American

# Ketentuan ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadalkan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Paraturan Pamerintah ini disebut ( Pejabat ). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

- Jika oreng yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisen wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
- Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

- Mengenal tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolek permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
   permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan; b. tanah yang menjadi olejak pejanjaina tenyata masih dalam perselisihan;
   TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

- Sertiplikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepale Kantor Pendeftaran Taneh kepada yang berhak, sebadat pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
- Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hel, itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, delam suret kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
- Jike delem wektu 1 bulan seteleh pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
- Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendeftaran Teneh dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan memperallahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
- Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

- Barang alapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
- 2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Bereng slape membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabet dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atsu denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

#### Pasal 44.

- 1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta
- Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pesal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, —

# Lampiran 14. Daftar Pertanyaan Kunci PT. Buana Wiralestari Mas

#### DAFTAR PERTANYAAN KUNCI

#### **PROFIL**

- 1. Nama Perusahaan
- 2. Visi Perusahaan
- 3. Misi Perusahaan
- 4. Sumber Bahan Baku
  - Lahan Milik Sendiri
    - Petani Plasma
    - Lainnya
- 5. Jenis Teknologi
- 6. Sumber Modal
- 7. Struktur Perusahaan

#### **KEMITRAAN:**

- 1. Apakah Alasan Perusahaan Melakukan Kemitraan Dengan Petani Plasma?
- 2. Bagaimana Proses Pembuatan Kontrak Dengan Petani?
- 3. Bagaimana Sistem Dan Implementasi Proses Kemitraan Yang Terjadi Antara Perusahaan Inti Dan Petani Plasma?

BRAWIUA

- 4. Apa Syarat Atau Prosedur, Fasilitas, Jaminan, Dan Kewajiban Dalam Kontrak Dari Pihak Perusahaan Inti Dan Dari Pihak Petani Plasma?
- 5. Apakah Keuntungan Yang Diperoleh Perusahaan Setelah Menjalin Kemitraan Dengan Petani Plasma?
- 6. Apakah Kelemahan Yang Dihadapi Perusahaan Selama Proses Kontrak Kemitraan?
- 7. Jika Tidak Mengadakan Pola Kemitraan Apakah Memiliki Dampak Yang Besar Bagi Perusahaan? Alasannya?

#### **SWOT**

#### A. KEKUATAN

- 1. Bagaimanakah Kekuatan yang dimiliki Perusahaan?
- 2. Apakah perusahaan memiliki orientas internasional?
- 3. Bagaimana kedudukan perusahaan dan produk yang dihasilkan perusahaan di pasar nasional dan internasional?
- 4. Bagaimana pengalaman TOP manajemen perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaannya?
- 5. Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan SDM dan pengelolaan budidaya kuliatas yang diterapkan perusahaan?
- 6. Bagaimana Tingkat kemampuan teknologi yang digunakan oleh perusahaan?
- 7. Jumlah Produksi yang dihasilkan perusahaan dari segi kapasitas, efisiensi dan lokasi?
- 8. Seberapa besar dukungan dan kemudahan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan untuk pengembangan dan kemajuan perusahaan di dunia perdagangan nasional dan internasional?

- 9. Faktor-Faktor Apakah Yang Memepengaruhi Perusahaan Dalam Pemilihan Strategis Pemenuhan Bahan Baku Dengan Sistem Kemitraan?
- 10. Bagaimana Efektifitas Strategi Tersebut Yang Ada Selama Ini?
- 11. Bagaimana Efektifitas Strategis Dimasa Yang Akan Datang?
- 12. Bagaimana Cara Perusahaan Agar Semua Sumber Daya Dapat Dialokasikan Untuk Menciptakan Keunggulan Strategi?
- 13. Apakah Kekuatan Yang Dimiliki Perusahaan Sehingga Mampu Mengembangkan Dan Mempertahankan Sistem Pola Kemitraan Pada Petani Anggota?
- 14. Apakah Kekuatan Yang Dimiliki Perusahaan Sehingga Mampu Mengembangkan Dan Mempertahankan Sistem Pola Kemitraan Pada Petani Anggota Dibandingkan Perusahaan Lain?

#### B. KELEMAHAN

- 1. Apakah Hambatan-Hambatan Yang Dimiliki Perusahaan Sehingga Mampu Mengembangkan Dan Memepertahankan Sistem Pola Kemitraan Pada Anggota (Dari Pihak Petani)?
- 2. Apakah Hambatan-Hambatan Yang Dimiliki Perusahaan Sehingga Mampu Mengembangkan Dan Memepertahankan Sistem Pola Kemitraan Pada Anggota (Dari Pihak Kompetitor)?
- 3. Apakah Hambatan-Hambatan Yang Dimiliki Perusahaan Sehingga Mampu Mengembangkan Dan Memepertahankan Sistem Pola Kemitraan Pada Anggota (Dari Pihak Pemerintah)?
- 4. Apakah Kelemahan Perusahaan Dibandingkan Perusahaan Lain?
- 5. Tantangan Terbesar Apakah Yang Dihadapi Perusahaan Dalam Pengembangan Sistem Kemitraan, Baik Dari Dalam Maupun Luar Perusahaan?
- 6. Bagaimana manajemen dan hubungan perusahaan dengan petani selama pola kemitraan?
- 7. Bagaimana citra nama baik perusahaan di mata masyarakat, petani, pemerintah dan pasar internasional?

#### C. PELUANG

- 1. Seberapa besar kebutuhan dunia akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan?
- 2. Bagimana cara perusahaan menggunakan seluruh kekuatan untuk merebut peluang dan mengatasi ancaman?
- 3. Bagimana cara perusahaan mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman?

#### D. ANCAMAN

- 1. Sejauh Manakah Perusahaan Sudah Menguasai Kemitraan Di Antara Petani-Petani Kelapa Sawit Di Daerah Pekan Baru Riau?
- 2. Bagaimana kondisi pesaing yang ada baik dipasar nasional dan internasional?

#### **Umum/Swot**

- 1. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui adanya kemitraan ini?
- 2. Apa alasan Bapak/Ibu mengikuti program kemitraan dengan PT. Buana Wiralestari Mas?
- 3. Menurut Bapak/ibu apakah standar kemitraan yang telah diterapkan oleh perusahaan inti termasuk Sangat baik, baik, tidak baik?
- 4. Keuntungan apa saja yang Bapak/Ibu peroleh dari kemitraan?
- 5. Apakah kekutan yang dari kemitraan yang ibu jalankan? (dibandingkan dari kemitraan yang Bapak/ Ibu ketahui dari petani yang menjalankan kemitraan dengan perusahaan lain).
- 6. Apakah kelemahan dari kemitraan ini dibandingkan dengan kemitraan lainnya (dibandingkan dari kemitraan yang Bapak/ Ibu ketahui dari petani yang menjalankan kemitraan dengan perusahaan lain)?
- 7. Peluang apakah yang Bapak/Ibu peroleh setelah mengikuti kemitraan ini?
- 8. Apakah Ancaman yang Bapak/Ibu hadapi selama melakukan usahatani kelapa sawit dengan sistem pola kemitraan?

#### Mekanisme Kontrak

- 1. Bagaimana proses pembuatan kontrak dengan PT. Buana Wiralestari Mas?
- 2. Apa saja syarat untuk pembuatan kontrak?
- 3. Apa saja jaminan untuk pembuatan kontrak?
- 4. Apa saja kesepakatan yang tertuang dalam kontrak tersebut?
  - a. Jangka Waktu kesepakatan
  - b. Tanggung jawab (hak & Kewajiban kedua belah pihak)
  - c. Sangsi pemutusan kerja
  - d. Fasilitas-fasilitas/Saprodi
- 5. Bagaimana proses hingga terjadi kesepakatan?
- 6. Siapa sajakah yang terlibat dalam penandatanganan kontrak?
- 7. Apakah petani langsung menandatangani kontrak atau diwakilkan ketua kelompok? Atau siapa yang mewakilkan (jika diwakilkan)?
- 8. Apa masalah-masalah yang dihadapi selama proses kontrak?

#### Realisasi Kontrak

- 1. Bagaimana realisasi sistem kemitraan yang berlangsung?Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan?
- 2. Apa saja masalah yang Bapak/Ibu hadapi selama melaksanakan kontrak?
- 3. Apakah perusahaan pernah melakukan pelanggaran kontrak? pelanggaran yang dilakukan dalam hal apa?
- 4. Selama realisasi kontrak apakah petani mengalami kerugian selain dibidang materi?
- 5. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi selama kontrak berlangsung?
  - a. Kendala Usahatani
  - b. Kendala penjualan
- 6. Kalau tidak memperoleh dari kontrak, dari manakah bapak/ibu memperoleh saprodi?
- 7. Bagaimana sistem pembayaran harga TBS yang sudah di beli perusahaan?
- 8. Bagaimana harga TBS yang diterima petani apakah sudah sesuai dengan harga kesepakatan?
- 9. Dalam mekanisme kontrak apakah petani mitra berhubungan langsung dengan PKS, Kopsa atau diwakili oleh kelompok tani?
- 10. Dengan siapa sajakah petani melakukan hubungan kerja?
- 11. Bagaimana hubungan kerja petani mitra dengan:
  - a. Kopsa
  - b. Pabrik
  - c. Perusahaan inti
  - d. Lainnya (disebutkan)

- 1. Apa Bapak/Ibu sebelumnya pernah mengikuti program kemitraan?
- 2. Kalau iya, mengapa sekarang sudah tidak mengikuti program kemitraan?alasannya?
- 3. Kalau tidak, Apa alasan Bapak/Ibu tidak mengikuti program kemitraan?
- 4. Darimana asal Modal usahatani kelapa sawit yang Bapak/ ibu peroleh?
- 5. Darimana Bapak/ ibu memperoleh sarana produksi?
- 6. Apa ada masalah yang Bapak/Ibu hadapi selama selama menjalankan usahatani secara individu dari budidaya penjualani?
- 7. Dengan siapa sajakah Bapak/Ibu menjalin hubungan kerja?
- 8. Bagaimana proses penjualan hasil panen TBS yang bapak/ibu jalani?
- 9. Kepada siapa bapak/ibu menjual hasil panen TBS?
- 10. Berapa harga rata-rata perkilogram TBS yang bapak/ ibu peroleh dari penadah?
- 11. Bagaimana penentuan harga jual TBS?
- 12. Kapan pembayaran TBS dilakukan?
- 13. Berapa lama selang waktu TBS dijual setelah dipanen?
- 14. Apakah ada pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan penadah selama proses transaksi penjualan hasil panen? pelanggaran yang dilakukan dalam hal apa?
- 15. Apakah pengembangan usahatani kelapa sawit dengan system non-kemitraan lebih menguntungkan dari kemitraan? Jika iya apa alasannya?jika tidak, apa alasannya?

#### Umum

- 1. Bagaimana struktur organisasi KOPSA?
- 2. Sejarah berdirinya KOPSA?
- 3. Daftar petani kontrak/ anggota-anggota KOPSA?

#### Mekanisme Kontrak

- 1. Apakah peranan dan fungsi KOPSA?
  - a. bagi perusahaan inti
  - b. bagi petani mitra (apakah koperasi berbicara melalui kelompok atau individu?)
  - c. PKS
- 2. Apa saja kesepakatan yang tertuang dalam kontrak tersebut?
  - a. Tanggung jawab (hak & Kewajiban kedua belah pihak)
  - b. Sangsi pelanggaran
  - c. Fasilitas-fasilitas/Saprodi
- 3. Apakah Tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan KOPSA dalam pelaksanaan sistem kemitraan antara Inti dan plasma?

#### Realisasi Kontrak

- 1. Dengan siapakah kopsa berhubungan langsung?
- 2. Bagaimanakah hubungan kerja kopsa dengan:
  - a. petani mitra/ kelompok tani
  - b. PKS
  - c. Perusahaan inti

#### **Umum**

- 1. Bagaimana keadaan umum PKS?
- 2. Sejarah berdirinya PKS?
- 3. Kapasitas/ kemampuan produksi PKS?
- 4. Departemen apa saja yang terkait (mengetahui peranan masing-masing departemen)?

#### Mekanisme Kontrak

- 1. Apakah peranan dan fungsi PKS?
  - a. bagi perusahaan inti
  - b. bagi petani mitra
  - c. KOPSA
- 2. Apa saja kesepakatan yang tertuang dalam kontrak?
  - a. Tanggung jawab / Tugas
  - b. hak & Kewajiban PKS
  - c. Fasilitas-fasilitas

#### Realisasi Kontrak

- 1. Dengan siapakah PKS berhubungan langsung?
- 2. Bagaimanakah hubungan kerja PKS dalam sistem kemitraan dengan Inti dan plasma?
  - a. petani mitra/ kelompok tani
  - b. Kopsa
  - c. Perusahaan inti
- 3. Bagaimana mekanisme sistem kontrak mulai dari pengangkutan hasil panen pengolahan?

# **KUESIONER**

KELOMPOK PETANI NON-MITRA (Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau)

TKI ATTIFF IT
KT JEDON / / Y

Peneliti Skripsi : RACHEL VERONICA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS PERTANIAN JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS MALANG 2009

#### KUISIONERPETANI KELAPA SAWIT NON-MITRA

Tahu	ın pengambila	an data:				
Nam	a	·				
Umu		:				
l. K	Kondisi Ruma	h Tangga	MAR	o BR	11.	
No	Nama	Status dalam	Umur	Pendidikan terakhir		erjaan
4		keluarga			Utama	Sampingan
			NA ( 6)			
					<u> </u>	73
		~~			1	
		A 10				
II.	Pola Tanam		1 - K	がない		
•••	1.Jenis lahan				6	
	2.Luas lahan		al /. 🔾	55시활(유		
	3.Status laha	n (hak milik/sev	wa) :			
	4. Varietas Ke					
	5.Umur tanan					
		\*	<b>オ</b> ツ		3	
III.	Gross Margi	n (Pendapatar	(Kotor)		3	
a. To	otal Penerima	an				
1	. Produksi Ke	elapa sawit	:			(kg)
2	2. Nilai Produl	ksi	:			(Rp/ Kg)
3	. Total Peneri	imaan				
	(Produksi X	Nilai Produksi	)			
		Kg X Rp	/ Kg	g		

# Lanjuta lampiran 19.

# b. Biaya Variabel

1. Biaya Tenaga Kerja

		<u> </u>	Keluarga			Luar Keluarga	
No	Jenis Pekerjaan	∑ Hari	Nilai		∑ Hari	Nilai	
		kerja	(Rp/Org)	Σ	kerja	(Rp/Org)	Σ
1		1	VC	D			177
2	Penanaman	511			4 100		
3	Pemeliharaan						
				_		Y	
	Pemupukan I	MX	- i	1//~	4	-	
		为分分	NE JO		20		
	Pemupukan II	e s	\\\\\		$\mathcal{L}$		
			世紀	74			
4	Panen						
5	Pengangkutan		149		3		
				NA CO	7		
	Jumlah	1 14					A

## 2. Biaya Alat

No	Jenis Alat	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				AS P
6	IAYEUA			
	Jumlah	VALUE OF	NETTUE	1180 A

# Lanjuta lampiran 19.

## 3. Biaya Sarana Produksi

No	Jenis Saprodi	Jumlah	Harga(Rp)	Biaya (Rp)
1	Bibit			
2	Pupuk			
		ITAS	BRA	
			- 4	11,
				~
3	Pestisida / Obat-		p 65	
	obatan		5 7~1	
	{ 6	76/67		9
				7
	Jumlah	同量 7/		

	(AUCE	
4.	Biaya Lain-lain	表別政局
	a	Rp
	b	Rp
	c	Rp
	d	Rp
	+ AA   / #	
	TotaL	Rp

To	tal Biaya Variabel	:		
1.	Biaya Tenaga Kerja		Rp.	
2.	Biaya Alat		Rp.	
3.	Biaya Sarana Produk	si Rp.		
4.	Biaya Lain-lain	Rp.		+ / /
			No.	
	TotaL		Rp	

# **KUESIONER**

KELOMPOK PETANI MITRA (Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau)

Nomor responden	
Tanggal wawancara	\: \//24\\\\#
Nama Petani	
Kelopmok tani	
Desa	

Peneliti Skripsi : RACHEL VERONICA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
MALANG
2009

#### KUISIONER PETANI KELAPA SAWIT MITRA

	n pengambila	n data:				
Nama	a	i				
RT/R	W	:				
Umur		:				
		26	TA	9 BR	110	
IV. K	Kondisi Ruma	h Tangga				
No	Nama	Status	Umur	Pendidikan	Dale	
		dalam keluarga		terakhir	Utama	erjaan Sampingar
		ű	MA	(A)		
			7		1	7
		7.30	18918	B) BSC	10	
					5 50	
		Y (c)		772414		
		Z (	150	<b>िक्रास्त्र</b>	Ĥ	
V.	Pola Tanam 6.Jenis lahan					
	6.Jenis lahan 7.Luas lahan 8.Status laha 9.Varietas Ke 10. Umur tan	n (hak milik/sev lapa Sawit am				
v.	6.Jenis lahan 7.Luas lahan 8.Status laha 9.Varietas Ke 10. Umur tan	n (hak milik/sev lapa Sawit				
VI.	6.Jenis lahan 7.Luas lahan 8.Status laha 9.Varietas Ke 10. Umur tan	n (hak milik/sev elapa Sawit am n (Pendapatar				
VI. a. To	6. Jenis lahan 7. Luas lahan 8. Status laha 9. Varietas Ke 10. Umur tan Gross Margi	n (hak milik/sev dapa Sawit am n (Pendapatan	n Kotor)			 
VI. a. To 3	6.Jenis lahan 7.Luas lahan 8.Status lahan 9.Varietas Ke 10. Umur tan Gross Margi	n (hak milik/sev elapa Sawit am n (Pendapatar an elapa sawit	n Kotor)			
VI. a. To 3	6. Jenis lahan 7. Luas lahan 8. Status laha 9. Varietas Ke 10. Umur tan Gross Margi otal Penerima Produksi Ke	n (hak milik/sev elapa Sawit am n (Pendapatar an elapa sawit	n Kotor)			
VI. a. To 3 4	6. Jenis lahan 7. Luas lahan 8. Status lahan 9. Varietas Ke 10. Umur tan Gross Margi otal Penerima Produksi Ke Nilai Produk	n (hak milik/sev elapa Sawit am n (Pendapatar an elapa sawit	:			

# Lanjuta lampiran 20.

# b. Biaya Variabel

## 5. Biaya Tenaga Kerja

	Kaluaraa				Luca Kaluana		
	Lania Balanda	∇ I Ioui	Keluarga			Luar Keluarga	
No	Jenis Pekerjaan	∑ Hari kerja	Nilai		∑ Hari	Nilai	
		Reija	(Rp/Org)	Σ	kerja	(Rp/Org)	Σ
1		-17	V C	D D			
2	Penanaman	511			Ala.		AME
3	Pemeliharaan						
						AV	
_	Pemupukan I	MX	- i	1//~	1		
	{	タクア			10		
	Pemupukan II	(E) 77	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		$\sim$		
		7 ( %	一大一群	77	/\		
4	Panen						
5	Pengangkutan		199		2		
				以以	3		
	Jumlah	1 14	<b>           </b>	11113			A

## 6. Biaya Alat

No	Jenis Alat	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
1				
2				
3				500
4				AS P
5	AUSTAI		Litterou	
6		VASA	NUMBER	N2-DSII
184	Jumlah	MAYSU	AUPTA	MATE

# 7. Biaya Sarana Produksi

No	Jenis Saprodi	Jumlah	Harga(Rp)	Biaya (Rp)
1	Bibit			MUL
2	Pupuk			NV
H				
4		ITAS	BRA	
				<b>V</b>
3	Pestisida / Obat-			~
	obatan	DA OPEN	p) 65	
4	J			
		がは		3
	Jumlah			7
	8	@ \ \\	13-10-1	$\Box$

3. Biaya Lain-lain	
a	Rp
b	Rp Rp
c	Rp
d	Rp
+ (1)	ALCONOMICS CONTRACTOR
TotaL ##	Rp
	50

Tot	tal Biaya Variabel	:		
5.	Biaya Tenaga Kerja		Rp.	
6.	Biaya Alat		Rp.	
7.	Biaya Sarana Produks	i Rp.		
8.	Biaya Lain-lain	Rp.		+11
			UNITIVIES	1706
	TotaL		Rp	